



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

BOHKIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,
Bertempat tinggal di Desa Wuura, Kecamatan Mowila,
Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. BUPATI KONAWE SELATAN, berkedudukan di Jalan Poros Kendari –
Andoolo, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe
Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Lusman Bua, SH., MH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Lawyer/Pengacara dan Konsultan
Hukum, beralamat di Jalan Teratai bay pass
No. 142 B, Kota Kendari ; -----
2. H. Matius Teling, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Jabatan Kepala bagian Hukum) Setda
Kabupaten Konawe Selatan ; -----
3. Risman Kudaso, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Jabatan Kasubag Perundang-undangan)

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 1 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Konawe Selatan ; -----

4. Darmanto, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Jabatan Kasubag Bantuan Hukum) Setda
Kabupaten Konawe Selatan ; -----

5. Dr.Kurniawan Ilyas, SH.MH: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Jabatan Fungsional Umum Bagian
Pemerintahan) Setda Kabupaten Konawe
Selatan ; -----

6. Saipul Ersani, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Staf Setda Kabupaten Konawe Selatan) ; --

7. Sukmiharto, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Staf Kantor Camat Ranomeeto, Kabupaten
Konawe Selatan) ; -----

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Konawe Selatan, di
Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1,
Konawe Selatan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1209.2016,
tanggal 19 - 8 - 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. SITI NUDIATIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa
Wuura, bertempat tinggal di Desa Wuura, Kecamatan
Mowila, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Lusman Bua, SH., MH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Lawyer/Pengacara dan Konsultan
Hukum, beralamat di Jalan Teratai bay pass
No. 142 B, Kota Kendari ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 2 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Matius Teling, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Jabatan Kepala bagian Hukum) Setda
Kabupaten Konawe Selatan ; -----
3. Risman Kudaso, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Jabatan Kasubag Perundang-undangan)
Setda Kabupaten Konawe Selatan ; -----
4. Darmanto, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Jabatan Kasubag Bantuan Hukum) Setda
Kabupaten Konawe Selatan ; -----
5. Dr.Kurniawan Ilyas, SH.MH: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Jabatan Fungsional Umum Bagian
Pemerintahan) Setda Kabupaten Konawe
Selatan ; -----
6. Saipul Ersani, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
(Staf Setda Kabupaten Konawe Selatan) ; --
7. Sukmiharto, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS (Staf Kantor Camat Ranomeeto,
Kabupaten Konawe Selatan) ; -----

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Konawe Selatan, di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1, Konawe Selatan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 100/01/2016, tanggal 25 Agustus 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/PEN-DIS/2016/PTUN. Kdi tertanggal 21 Juli 2016 Tentang Lolos Dismissal ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 3 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/PEN-MH/2016/PTUN. Kdi tertanggal 21 Juli 2016 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa dan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi tertanggal 21 Juli 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Untuk Perkara Dengan Nomor Register : 23/G/2016/PTUN. Kdi ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/PEN.PP/2016/PTUN. Kdi tertanggal 26 Juli 2016 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/PEN.HS/G/2016/PTUN. Kdi tertanggal 10 Agustus 2016 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi/INTV ; -----
7. Telah membaca berkas perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi, dan mendengar kedua belah Pihak dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Juli 2016 dalam register perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Agustus 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 4 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA : -----

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016

Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus Terhadap Pemilihan

Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila sebagaimana dalam Lampiran

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016

Tanggal 30 Juni 2016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin ; ---

II. TENTANG TENGGANG WAKTU : -----

Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 02 Juli 2016 melalui salah seorang Kepala Desa yang sudah dilantik bernama JAINUDDIN, Kepala Desa Talowonua (pada nomor urut 65 pada lampiran Surat Keputusan Objek Sengketa);

Bahwa oleh karena objek sengketa tidak dituju terhadap Penggugat, maka secara kasuistis, tenggang waktu dihitung sejak diketahuinya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Penggugat, SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dengan demikian pengajuan Gugatan Penggugat pada tanggal 20 Juli 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/935 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 5 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

2. Bahwa Penggugat hanya mengajukan Gugatan khusus terhadap pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila sebagaimana lampiran Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa pada nomor urut 64, oleh karena dalam Surat Keputusan objek sengketa terdapat pemilihan Kepala Desa sebanyak 85 Desa ; -----

3. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Wuura yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2016 pada tanggal 15 Mei 2016 ; -----

4. Bahwa hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 15 Mei 2016 yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan sekitar jam 12.10 WITA malam, yaitu : -----

- Untuk Nomor Urut 1 : Calon atas nama Agusalm Moita, SE memperoleh suara sebanyak 81 suara ; -----

- Untuk Nomor Urut 2 : Calon atas nama Siti Nudiatin memperoleh suara sebanyak 130 suara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Nomor Urut 3 : Calon atas nama Saifudin memperoleh suara sebanyak 21 suara ; -----
- Untuk Nomor Urut 4 : Calon atas nama Bohkir (Penggugat) memperoleh suara sebanyak 128 suara ; -----

Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan telah mengikuti segala prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam prosesnya terdapat kecurangan yang mempengaruhi terpilihnya calon sehingga tidak menerima proses demokrasi hasil pemilihan Kepala Desa khususnya di Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan yang diselenggarakan serentak pada tanggal 15 Mei 2016. Bahwa kecurangan/pelanggaran yang Penggugat adukan, yaitu : -----

1. Menghilangkan hak pilih masyarakat Desa Wuura atas nama SAMSIAH dan ASMAUL HUSNA ; -----
2. Terdapat warga yang memberikan hak pilihnya di 2 (dua) Desa, yaitu atas nama SUDIRMAN GIO yang memilih di Desa Amasara, Kecamatan Baito, dan di Desa Wuura, Kecamatan Mowila, serta atas nama SALWAN, HIKMA, dan RAFI, masing-masing terdaftar dan memilih di Desa Teteasa, Kecamatan Angata, dan juga mereka memilih di Desa Wuura, Kecamatan Mowila ; -----
3. Terdapat warga yang domisilinya diluar Desa Wuura, Kecamatan Mowila, akan tetapi memilih di Desa Wuura, yaitu antara lain : SUMARNI, SUDIRMAN, MUSTAKIN yang semuanya

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 7 dari 101 Halaman



warga Desa Wonua Monapa, Kecamatan Mowila, dan
ARWIANTO warga Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila ; -----

4. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar DPT di Desa Wuura yaitu
atas nama BASO dan ERIADY namun ikut memilih ; -----

Bahwa keseluruhan suara yang Penggugat permasalahkan
dalam penelusuran Penggugat yaitu pada poin angka 1, ada 2
suara, pada poin angka 2 ada 4 suara, pada poin angka 3 ada 4
suara, dan pada poin angka 4 ada 2 suara, jadi jumlah suara
yang Pengugat permasalahkan adalah 12 suara ; -----

Bahwa daftar pemilih/suara yang Penggugat permasalahkan
dalam Gugatannya tersebut di atas sangat beralasan hukum,
karena bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa yaitu : ----

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) : -----

(1) : Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa ; -----

(2) : Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil selain itu juga bertentangan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Kepala Desa yang berbunyi : -----

Pasal 1 ayat (5) : Pemilih adalah penduduk desa yang
bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk
menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10 ayat (2) huruf d, yang menyatakan : Pemilih
berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang



dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat
keterangan penduduk ; -----

Pasal 10 ayat (3) menyatakan pemilih yang telah
terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat menggunakan hak memilih ; -----

5. Bahwa Penggugat melalui ALIANSI MASYARAKAT DESA
WUURA ANTI NEPOTISME telah mengajukan pengaduan
terhadap hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada
Panitia Pengawas Kecamatan dan Pengaduan tersebut diterima
oleh Sekretaris Camat selaku Panitia Pengawas Kecamatan pada
tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68
ayat (1) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak
di Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi : -----

Ayat (1) : Calon Kepala Desa berhak mengajukan pengaduan
secara tertulis atas hasil pemungutan suara dan
perhitungan suara kepada Panitia Pengawas
Kecamatan ; -----

Bahwa pengaduan Penggugat tidak ditindaklanjuti oleh Panitia
Pengawas Kecamatan sehingga hal tersebut telah melanggar
Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor 9 Tahun 2016 yang berbunyi : -----

Ayat (3) : Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan
paling lama 7 (tujuh) hari ; -----



Ayat (4) : Apabila Panitia Pengawas Kecamatan tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten ; -----

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan pengaduan kepada DPRD Kabupaten Konawe Selatan, kepada BPMD, dan juga bertemu dengan Tergugat untuk mengemukakan tentang adanya kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa, khususnya di Desa Wuura, Kecamatan Mowila, namun Tergugat tidak menanggapi dan bahkan Tergugat tetap menerbitkan keputusan objek sengketa, dengan demikian Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ayat (6) : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : -----

Ayat (7) : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----



6. Bahwa Panitia tidak menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada Penggugat sehingga dengan demikian telah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Pasal 65 ayat (5) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 : ---

Ayat (6) : Panitia memberikan salinan berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar ; -----

Ayat (5) : Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar ; -----

Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan yang Penggugat telah kemukakan tersebut di atas, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berbunyi : -----

Pasal 53 ayat (2) : Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 10 huruf (c) dan huruf (d) ; -----

Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ; -----

Akan tetapi faktanya yaitu pihak Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya mengesampingkan / mengabaikan kepentingan pihak Penggugat dengan tidak memproses pengaduan Penggugat ; -----

Pasal 10 huruf (d) Asas Kecermatan yaitu : suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan/dilakukan ; -----

Akan tetapi dalam faktanya pihak Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya tidak didukung oleh dokumen administrasi yang baik yang mendukung legalitas atas adanya pengaduan Penggugat bahwa seharusnya administrasi tentang Berita Acara penyelesaian atau musyawarah penyelesaian untuk menjadi pendukung Tergugat dalam mengeluarkan keputusan atas adanya pengaduan, hal ini tidak dimiliki oleh Tergugat dan terkesan Tergugat mengesampingkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, kiranya akan menjatuhkan Putusannya dapat menyatakan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016 tanggal 30-06-2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan khusus terhadap pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016 tanggal 30-06-2016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016 tanggal 30-06-2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan khusus terhadap pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016 tanggal 30-06-2016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan atas nama Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang memuat

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 13 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAMEKSEPSI ; -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat dalam gugatannya a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN MENGANDUNG UNSUR KETIDAKJELASAN (ONDUIDELIJK) ; -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo nyata-nyata kabur (obscuur libel) dan mengandung unsur ketidakjelasan (onduidelijk) ; -----

2. Bahwa bila menelaah dalil Penggugat poin 4 yang mengatakan bahwa hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa Wuura Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 15 Mei 2016 yaitu : -----

- Untuk Nomor Urut 1, Calon atas nama Agusalm Moita,SE, memperoleh suara sebanyak : 81 suara ; -----

- Untuk Nomor Urut 2 Calon atas nama Siti Nudiatin, memperoleh suara sebanyak : 130 suara; -----

- Untuk Nomor Urut 3, Calon atas nama Safiudin, memperoleh suara sebanyak 21 suara; -----

- Untuk Nomor Urut 4, Calon atas nama Bohkir (Penggugat) memperoleh suara sebanyak 128 suara ; -----

3. Bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat masih pada poin 4 gugatan mengatakan bahwa dalam prosesnya terdapat kecurangan yang

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 14 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi terpilihnya calon sehingga tidak menerima proses demokrasi hasil pemilihan Kepala Desa khususnya di Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan yang diselenggarakan serentak pada tanggal 15 Mei 2016 ; -----

4. Bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa kecurangan / pelanggaran yang penggugat adukan yaitu : -----
 1. Menghilangkan hak pilih masyarakat Desa Wuura, atas nama SAMSIAH dan ASMAUL HUSNA ;-----
 2. Terdapat warga yang memberikan hak pilihnya di 2 (dua) Desa, yaitu atas nama SUDIRMAN GIO yang memilih di Desa Amasara, Kecamatan Baito dan di Desa Wuura, kecamatan Mowila, serta atas nama SALWAN, HIKMA dan RAFI, masing-masing terdaftar dan memilih di Desa Teteasa, Kecamatan Angata dan juga mereka memilih di Desa Wuura, Kecamatan Mowila; -----
 3. Terdapat warga yang domisilinya diluar Desa Wuura, Kecamatan Mowila, akan tetapi memilih di Desa Wuura, yaitu antara lain : SUMARNI, SUDIRMAN, MUSTAKIN yang semuanya warga Desa Wonua Monapa, Kecamatan Mowila dan ARWIANTO warga Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila ; -----
 4. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar DPT di Desa Wuura yaitu atas nama BASO dan ERIADY, namun ikut memilih ; -----
5. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pula dalam gugatannya bahwa keseluruhan suara yang Penggugat permasalahan dalam penelusuran Penggugat yaitu pada poin angka 1 ada 2 suara, pada poin angka 2 ada 4 suara, pada poin angka 3 ada 4 suara,dan pada poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 ada 2 suara jadi jumlah suara yang Penggugat permasalahan adalah 12 suara ; -----

6. Bahwa jika diteliti secara sakama dalil gugatan Penggugat poin 5 dimana pada anak kalimat mengatakan " Bahwa pengaduan penggugat tidak ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan" maka berarti telah jelas bahwa langkah yang diambil oleh Tergugat dalam menerbitkan SK Objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena sesuai prosedur pengaduan harus ditindak lanjuti lebih dahulu oleh Panitia Pengawas Kecamatan, sehingga dengan tidak ditindak lanjutinya pengaduan oleh Panitia Pengawas Kecamatan sedangkan Jadwal Pelantikan/pengangkatan sudah sesuai peraturan yang berlaku, demikian pula fakta hukum untuk pelantikan telah terpenuhi, maka mau dan tak mau demi kepentingan umum, Tergugat harus melantik para kepala Desa Terpilih sesuai dengan SK Bupati yang sekarang menjadi objek sengketa ; -----
7. Bahwa selain itu jumlah keseluruhan suara yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah sebanyak 12 suara ; -----
8. Bahwa bila dicermati jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebanyak 12 suara tersebut, maka sangat tidak masuk akal mengajukan petitum poin 4 yang mengatakan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan atas nama Penggugat, sementara Calon Kepala Desa terdiri dari 4 (empat) orang calon, dimana masing-masing memperoleh suara sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu : Untuk calon nomor urut 1 adalah 81 suara dan calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 21



suara, dimana suara-suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tersebut bukan untuk Penggugat ; -----

9. Bahwa dari adanya fakta-fakta hukum tersebut maka Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

10. Dari fakta hukum tersebut diatas menunjukkan kerancuan atau ketidakjelasan (Obscuur Libel) gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----

B. POSITA GUGATAN TIDAK MENDUKUNG DAN ATAU BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN;-----

1. Bahwa Posita gugatan Penggugat bertentangan dengan Petitum ;-----

2. Bahwa bukti adanya pertentangan antara posita gugatan dan Petitum tersebut terlihat jelas dari posita gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam prosesnya terdapat kecurangan yang mempengaruhi terpilihnya calon sehingga tidak menerima proses demokrasi hasil pemilihan Kepala Desa Khususnya di desa Wuura, padahal pemilihan Kepala Desa tersebut adalah wujud nyata pesta demokrasi. Namun dalam petitum gugatan, penggugat memohon mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa Wuura Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan atas nama Penggugat, sementara Penggugat hanya memperoleh suara sebanyak 128 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 81 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara terbanyak yaitu 130 suara dan Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 21 suara ; -----

3. Bahwa oleh karena posita tidak mendukung dan atau bertentangan dengan petitum maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.1075 K/Sip/1980, tertanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pengugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat:-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 pada anak kalimat yang mengatakan bahwa dalam prosesnya terdapat kecurangan yang mempengaruhi terpilihnya calon sehingga tidak menerima proses demokrasi hasil pemilihan Kepala Desa khususnya di desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupten Konawe Selatan yang diselenggarakan serentak pada tanggal 15 Mei 2016, dan bahwa menurut penggugat kecurangan/pelanggaran yang Penggugat adukan yaitu sebagaimana didalilkannya pada butir 1 s/d butir 4, maka Tergugat persilahkan pada penggugat untuk

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 18 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya terlebih dahulu didepan sidang untuk membuktikan benar tidaknya dalil - dalil penggugat tersebut ; -----

4. Bahwa yang jelas setahu Tergugat bahwa proses pemilihan Kepala Desa Wuura sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 tanggal 30 – 06 – 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan termasuk khususnya terhadap Pemilihan Kepala Desa Wuura Kecamatan Mowila sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016 tanggal 30 – 06 – 2016 pada Nomor Urut 64 atas nama Siti Nudiatin patut dipertahankan demi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan di negara tercinta ini;
5. Kecamatan pada tanggal 17 Mei 2016, dimana pengaduan penggugat tersebut tidak ditindak lanjuti oleh panitia Pengawas Kecamatan, maka atas dalil penggugat tersebut membuktikan secara tegas bahwa Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tegasnya bahwa secara yuridis formal, SK Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan termasuk khususnya terhadap Pemilihan Kepala Desa Wuura telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas yang mewajibkan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan



tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

6. Bahwa mengacu pada hasil pemilihan kepala Desa Wuura dimana ternyata dari perolehan suara Untuk Nomor Urut 2, Calon atas nama Siti Nudiatin memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak : 130 suara, sedangkan Untuk Nomor Urut 4, Calon atas nama Bohkir (Penggugat) hanya memperoleh sebanyak 128 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 81 suara atas nama Agusalim Moita, SE, dan sebanyak 21 suara berada pada Calon Nomor Urut 3 atas nama Safiudin maka mengacu pada pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas PP. No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :-----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari";-----

Namun, sesuai fakta hukum yang senyatanya terjadi perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan tersebut, maka dengan mengingat bahwa tidak ada aturan hukum dan atau undang-undang yang memberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Tergugat untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa, sedangkan pemilihan adalah wujud pelaksanaan demokrasi dan ternyata pula bahwa pelaksanaan pemilihan kepala Desa termaksud telah selesai sejak tanggal 15 Mei 2016, sedangkan SK objek sengketa tertanggal 30 - 06 - 2016 maka berarti antara pemilihan dengan adanya SK objek sengketa adalah selama 45 hari, maka atas dasar adanya perbedaan suara dimana Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak diatas penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 tanggal 30-06-2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus terhadap Pemilihan kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935

Tahun 2016 tanggal 30-6-2016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 01 September 2016, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 September 2016 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat dalam gugatannya a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN MENGANDUNG UNSUR KETIDAKJELASAN (ONDUIDELIJK) ; -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo nyata-nyata kabur (obscuur libel) dan mengandung unsur ketidakjelasan (onduidelijk) ; -----

2. Bahwa bila menelaah dalil Penggugat poin 4 yang mengatakan bahwa hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa Wuura Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 15 Mei 2016 yaitu :-----

- Untuk Nomor Urut 1, Calon atas nama Aguslim Moita,SE, memperoleh suara sebanyak : 81 suara ;-----

- Untuk Nomor Urut 2 Calon atas nama Siti Nudiatin, memperoleh suara sebanyak : 130 suara;-----

- Untuk Nomor Urut 3, Calon atas nama Safiudin, memperoleh suara sebanyak 21 suara;-----

- Untuk Nomor Urut 4, Calon atas nama Bohkir (Penggugat) memperoleh Suara sebanyak 128 suara ;-----

3. Bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat masih pada poin 4 gugatan mengatakan bahwa dalam prosesnya terdapat kecurangan yang mempengaruhi terpilihnya calon sehingga tidak menerima proses demokrasi hasil pemilihan Kepala Desa khususnya di Desa Wuura,

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 22 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan yang diselenggarakan serentak pada tanggal 15 Mei 2016 ; -----

4. Bahwa selanjutnya penggugat mendalihkan bahwa kecurangan / pelanggaran yang penggugat adukan yaitu :-----

1. Menghilangkan hak pilih masyarakat Desa Wuura, atas nama SAMSIAH dan ASMAUL HUSNA ; -----

2. Terdapat warga yang memberikan hak pilihnya di 2 (dua) Desa, yaitu atas nama SUDIRMAN GIO yang memilih di Desa Amasara, Kecamatan Baito dan di Desa Wuura, kecamatan Mowila, serta atas nama SALWAN, HIKMA dan RAFI, masing-masing terdaftar dan memilih di Desa Teteasa, Kecamatan Angata dan juga mereka memilih di Desa Wuura, Kecamatan Mowila ; -----

3. Terdapat warga yang domisilinya diluar Desa Wuura, Kecamatan Mowila, akan tetapi memilih di Desa Wuura, yaitu antara lain : SUMARNI, SUDIRMAN, MUSTAKIN yang semuanya warga Desa Wonua Monapa, Kecamatan Mowila dan ARWIANTO warga Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila ; -----

4. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar DPT di Desa Wuura yaitu atas nama BASO dan ERIADY, namun ikut memilih ; -----

5. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pula dalam gugatannya bahwa keseluruhan suara yang Penggugat permasalahan dalam penelusuran Penggugat yaitu pada poin angka 1 ada 2 suara, pada poin angka 2 ada 4 suara, pada poin angka 3 ada 4 suara, dan pada poin angka 4 ada 2 suara jadi jumlah suara yang Penggugat permasalahan adalah 12 suara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika diteliti secara saksama dalil gugatan Penggugat poin 5 dimana pada anak kalimat mengatakan " Bahwa pengaduan penggugat tidak ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan" maka berarti telah jelas bahwa langkah yang diambil oleh Tergugat dalam menerbitkan SK Objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena sesuai prosedur pengaduan harus ditindak lanjuti lebih dahulu oleh Panitia Pengawas Kecamatan, sehingga dengan tidak ditindak lanjutinya pengaduan oleh Panitia Pengawas Kecamatan sedangkan Jadwal Pelantikan/pengangkatan sudah sesuai peraturan yang berlaku, demikian pula fakta hukum untuk pelantikan telah terpenuhi, maka mau dan tak mau demi kepentingan umum, Tergugat harus melantik para kepala Desa Terpilih sesuai dengan SK Bupati yang sekarang menjadi objek sengketa ; -----
7. Bahwa selain itu jumlah keseluruhan suara yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah sebanyak 12 suara ; -----
8. Bahwa bila dicermati jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebanyak 12 suara tersebut, maka sangat tidak masuk akal mengajukan petitum poin 4 yang mengatakan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan atas nama Penggugat, sementara Calon Kepala Desa terdiri dari 4 (empat) orang calon, dimana masing-masing memperoleh suara sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu : Untuk calon nomor urut 1 adalah 81 suara dan calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 21 suara, dimana suara-suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tersebut bukan untuk Penggugat ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 24 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari adanya fakta-fakta hukum tersebut maka Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----
10. Dari fakta hukum tersebut diatas menunjukkan kerancuan atau ketidakjelasan (Obscuur Libel) gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----

C. POSITA GUGATAN TIDAK MENDUKUNG DAN ATAU BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN; -----

1. Bahwa Posita gugatan Penggugat bertentangan dengan Petitum ; -----
2. Bahwa bukti adanya pertentangan antara posita gugatan dan Petitum tersebut terlihat jelas dari posita gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam prosesnya terdapat kecurangan yang mempengaruhi terpilihnya calon sehingga tidak menerima proses demokrasi hasil pemilihan Kepala Desa Khususnya di desa Wuura, padahal pemilihan Kepala Desa tersebut adalah wujud nyata pesta demokrasi. Namun dalam petitum gugatan, penggugat memohon mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa Wuura Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan atas nama Penggugat, sementara Penggugat hanya memperoleh suara sebanyak 128 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 81 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak yaitu 130 suara dan Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 21 suara ; -----
3. Bahwa oleh karena posita tidak mendukung dan atau bertentangan dengan petitum maka sepatutnya gugatan Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 25 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.1075 K/Sip/1980, tertanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pengugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi:-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 pada anak kalimat yang mengatakan bahwa dalam prosesnya terdapat kecurangan yang mempengaruhi terpilihnya calon sehingga tidak menerima proses demokrasi hasil pemilihan Kepala Desa khususnya di desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupten Konawe Selatan yang diselenggarakan serentak pada tanggal 15 Mei 2016, dan bahwa menurut penggugat kecurangan/pelanggaran yang Penggugat adukan yaitu sebagaimana didalilkannya pada butir 1 s/d butir 4, maka Tergugat II Intervensi persilahkan pada penggugat untuk membuktikannya terlebih dahulu didepan sidang untuk membuktikan benar tidaknya dalil - dalil penggugat tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang jelas setahu Tergugat II Intervensi bahwa proses pemilihan Kepala Desa Wuura sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 tanggal 30 – 06 – 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan termasuk khususnya terhadap Pemilihan Kepala Desa Wuura Kecamatan Mowila sebagaimana Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016 tanggal 30 – 06 – 2016 pada Nomor Urut 64 atas nama Siti Nudiatin patut dipertahankan demi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan di negara tercinta ini ; -----
5. Bahwa atas adanya dalil Penggugat poin 5 tentang pengaduan secara tertulis terhadap hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada Panitia Pengawas Kecamatan pada tanggal 17 Mei 2016, dimana pengaduan penggugat tersebut tidak ditindak lanjuti oleh panitia Pengawas Kecamatan, maka atas dalil penggugat tersebut membutuhkan secara tegas bahwa Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tegasnya bahwa secara yuridis formal, SK Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan termasuk khususnya terhadap Pemilihan Kepala Desa Wuura telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Oleh karena itu Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas yang mewajibkan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 27 dari 101 Halaman



secara keseluruhan dan tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

6. Bahwa mengacu pada hasil pemilihan kepala Desa Wuura dimana ternyata dari perolehan suara Untuk Nomor Urut 2, Calon atas nama Siti Nudiatin memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak : 130 suara, sedangkan Untuk Nomor Urut 4, Calon atas nama Bohkir (Penggugat) hanya memperoleh sebanyak 128 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 81 suara atas nama Agusalm Moita, SE, dan sebanyak 21 suara berada pada Calon Nomor Urut 3 atas nama Safiudin maka mengacu pada pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas PP. No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: -----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari"; -----

Namun, sesuai fakta hukum yang senyatanya terjadi perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan tersebut, maka dengan mengingat bahwa "Tidak ada aturan hukum dan atau undang-undang yang memberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/ Tergugat untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa, sedangkan pemilihan adalah wujud pelaksanaan demokrasi dan ternyata pula bahwa pelaksanaan pemilihan kepala Desa termaksud telah selesai sejak tanggal 15 Mei 2016, sedangkan SK objek sengketa tertanggal 30 - 06 - 2016 maka berarti antara pemilihan dengan adanya SK objek sengketa adalah selama 45 hari, maka atas dasar adanya perbedaan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak diatas penggugat maka Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 tanggal 30-06-2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus terhadap Pemilihan kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 tanggal 30-6-2016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016 Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik secara tertulis, namun secara lisan disampaikan bahwa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 29 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, pada persidangan tanggal 01 September 2016 Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik secara tertulis, namun secara lisan disampaikan bahwa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis, pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan, maka Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis, pada persidangan tanggal 01 September 2016 Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan, maka Tergugat II Intervensi juga menyampaikan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bertetap pada dalil – dalil jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 s.d P-20 G, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor :141/935 Tahun 2016, Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan beserta lampirannya ;-

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 30 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor :
02/Pb/DW/V/2016, Tanggal 17 Mei 2016 Perihal
Pemberitahuan ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Aliansi
Masyarakat Desa Wuura Anti Nepotisme Nomor :
01/B/Wuura/V/2016, Perihal Pengaduan Gugatan
Pilkades Wuura tanggal 15 Mei 2016 ; -----
4. Bukti P-4 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk atas nama Samsiah ; -----
5. Bukti P-4 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk atas nama Asmaul Husna ; -----
6. Bukti P-4 C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Daftar
Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa
Serentak Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016,
Desa Wuura Kecamatan Mowila ; -----
7. Bukti P-4 d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
atas nama Kepala Keluarga Baharuddin ; -----
8. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Penduduk Kepala Desa Wonua Monapa Nomor :
395/SKP/WM/V/2016 tanggal 17-05-2016 atas
nama Sudirman ; -----
9. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Penduduk Kepala Desa Wonua Monapa Nomor :
395/SKP/WM/V/2016 tanggal 17-05-2016 atas
nama Mustakin ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 31 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penduduk Kepala Desa Wonua Monapa Nomor : 395/SKP/WM/V/2016 tanggal 17-05-2016 atas nama Sumarni ; -----
11. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Teteasa Nomor : 13/SK/PAN-TTS/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 ; -----
12. Bukti P-9 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penduduk Kepala Desa Teteasa Nomor : 474.4/78/SKP/V/2016 tanggal 28 Mei 2016 atas nama Salwan dan Hikma ; -----
13. Bukti P-9 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Teteasa Nomor : 474.4/78/2016 tanggal 02-06-2016 atas nama Zalwan ; -----
14. Bukti P-9 C : Fotokopi dari fotokopi Kartu Undangan Memilih dari Panitia Pemilihan Desa Teteasa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Mei 2016 atas nama zalwan ; -----
15. Bukti P-10 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Teteasa Nomor : 474.4/78/2016, tanggal 02-06-2016 atas nama Hikma ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 32 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-10 B : Fotokopi dari fotokopi Kartu Undangan Memilih dari Panitia Pemilihan Desa Teteasa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Mei 2016 atas nama Hikma ; -----
17. Bukti P-11 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Rapit ; -----
18. Bukti P-11 B : Fotokopi dari fotokopi Kartu Undangan Memilih dari Panitia Pemilihan Desa Teteasa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Mei 2016 atas nama Rafi ; -----
19. Bukti P-11 C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rapit ; -----
20. Bukti P-12 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penduduk dari PJ. Kepala Desa Amasara Nomor : 470/10/2016 tanggal 17 Mei 2016 atas nama Sudirman Gio ; -----
21. Bukti P-12 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Amasara tanggal 25 Mei 2016 ; -----
22. Bukti P-12 C : Fotokopi sesuai dengan aslinya DPT Desa Amasara; -----
23. Bukti P-12 D : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudirman Gio ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 33 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Hadir pemilih Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan ; -----
25. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Konawe Selatan, Desa Wuura, Kecamatan Mowila ; -----
26. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Pemilih tetap Panitia Pemilihan Desa Serentak Tahun 2016, Desa Teteasa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan ; -----
27. Bukti P-16 A : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Teteasa, Kecamatan Angata, kabupaten Konawe Selatan Nomor : 11/KPTS/PAN-TTS/V/2016 tanggal 08 Mei 2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap ; -----
28. Bukti P-16 B : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Tahapan Penetapan DPT Panitia Pemilihan Kepala Desa Teteasa, Kecamatan angata, kabupaten Konawe Selatan Nomor : 09/BA/PAN-TTS/V/2016, tanggal 07-05-2016 beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ; -----
29. Bukti P-16 C : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 34 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Desa Teteasa, Kecamatan Angata,
Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 10/BA/PAN-
TTS/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 ; -----

30. Bukti P-16 D : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Pemilih
Tambahkan (DPTam) dari Panitia Pemilihan Kepala
Desa Teteasa tanggal 08 Mei 2016 ; -----

31. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor : 9 tahun 2016 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Serentak di Kabupaten Konawe Selatan ; -----

32. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6
Tahun 2014 Tentang Desa ; -----

33. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

34. Bukti P-20 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Berdomisili dari Kepala Desa Rakawuta Nomor :
282/037/RKT/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016
atas nama Arwianto ; -----

35. Bukti P-20 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Undangan
Memilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 35 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakawuta, Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe

Selatan tanggal 14 Mei 2016 atas nama Arwianto ;

36. Bukti P-20 C : Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali G, Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan ; -----

37. Bukti P-20 D : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan ; --

38. Bukti P-20 E : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015, Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

39. Bukti P-20 F : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Desa Rakawuta Tahun 2016, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

40. Bukti P-20 G : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Rakawuta Nomor : 282/062/RW/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 ; ---

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti T-1 s.d T-23, kecuali bukti T-20, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang perinciannya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 36 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor :141/935 Tahun 2016, Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan beserta lampirannya ;-
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mardin ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepala Desa Lalosingi, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 474/01/DLS/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 10 tanggal 29 April 2016;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Format Hasil Perolehan Perhitungan Suara Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 tanggal 15 Mei tahun 2016 ;

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 37 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tahapan Penetapan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, kabupaten Konawe Selatan Nomor : 11 Tanggal 29 April 2016 ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Penetapan DPT tanggal 29 April 2016, Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan ; --
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Nomor : 02, tanggal 29 April 2016, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Wuura tahun 2016 ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Laporan Hasil Pilkades Serentak, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 38 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor ; 1 tahun 2016 Tentang Desa ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Deklarasi Damai Pilkades Serentak Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 10 Mei 2016 beserta lampirannya ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Kegiatan Pleno DPS/Penetapan DPT Pemilihan Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Kegiatan Pembacaan Visi dan Misi Calon Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Penandatanganan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Calon Kepala Desa dan Saksi

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 39 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016;---

20. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tanggal 22 Juni 2016 beserta daftar hadir ; -----

21. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 Desa Lalosingi, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

22. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Arwinto ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti T.II.Intv-1 s.d T.II.Intv-20, kecuali bukti T.II.Intv-18 bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan ; -----

2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mardin ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 40 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepala Desa Lalosingi Nomor : 474/01/DLS/V/2016, tanggal 11 Mei 2016 ; -----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 10, tanggal 29 April 2016 ; -----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016, Desa Wuura, Kecamatan Mowila ; -----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Format Hasil Perolehan Perhitungan Suara Desa Wuura, Kecamatan Mowila, pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 tanggal 15 Mei 2016 ; -----
7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tahapan Penetapan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 11, tanggal 29 April 2016 ; -----
8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Penetapan DPT Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 ;

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 41 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila Nomor : 02, tanggal 29 April 2016 Tentang Penetapan daftar Pemilih Tetap; -----
10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak, Desa Wuura tahun 2016 ; -----
11. Bukti T.II.Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen laporan Hasil Pilkades Serentak, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 ;-
12. Bukti T.II.Intv-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Deklarasi Damai Pilkades Serentak Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 10 Mei 2016 beserta lampirannya ; -----
13. Bukti T.II.Intv-13 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Kegiatan Pleno DPS/Penetapan DPT Pemilihan Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016;-----
14. Bukti T.II.Intv-14 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Kegiatan Pembacaan Visi dan Misi Calon Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016;-----
15. Bukti T.II.Intv-15 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016;-----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 42 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.Intv-16 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016;-----
17. Bukti T.II.Intv-17 : Fotokopi sesuai dengan foto Dokumentasi Penandatanganan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016;---
18. Bukti T.II.Intv-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tanggal 22 Juni 2016 beserta daftar hadir ; -----
19. Bukti T.II.Intv-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015, Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi sebanyak 6 (enam) orang di persidangan bernama Samsiah, We Masita, Mindun Langga, Pusdin Liambo, Agusalm Moita, SE., dan Iskandar Marhaba, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi bernama Samsiah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Wuura sejak tahun 1999 ; -----
 - Bahwa saksi memiliki rumah di Desa Wuura dan membuka usaha bengkel bersama suaminya yang bernama Baharuddin ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 43 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Wuura, saksi bersama anaknya yang bernama Asmaul Husna hadir ditempat pemungutan suara, tetapi tidak bisa mencoblos karena tidak ada namanya, saat itu saksi memperlihatkan fotokopi KTP dan kartu keluarga kepada panitia dan pihak kepolisian yang menjaga tempat itu tapi tidak ditanggapi ; -----
 - Bahwa sejak tahun 2012 saksi menjaga warung milik anaknya yang terletak di Desa Lalosingi ; -----
 - Bahwa alasan saksi tinggal di Desa Lalosingi karena anak saksi yang pertama yang bernama Indrawati menikah di Desa Lalosingi, lalu saksi belikan tanah dan diberikan modal untuk buka warung, setelah bercerai anak saksi memutuskan untuk kerja di Kendari, jadi saksi yang menjaga warung dan anak dari Indrawati, akan tetapi saksi masih tetap warga Desa Wuura, karena suami dan anak saksi yang lain tetap tinggal di Desa Wuura, dan KTP serta kartu keluarga saksi masih terdaftar di Desa Wuura;
 - Bahwa suami dan anak saksi yang lain Indrawati ikut mencoblos di Desa Wuura ; -----
 - Bahwa pada saat pendataan DPT saksi berada di Desa Lalosingi, sedang menjaga warung anaknya ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah namanya terdaftar dalam DPS dan DPT ; --
 - Bahwa saksi tidak mendapat kartu undangan memilih ; -----
 - Bahwa saksi tahu ada empat calon Kepala Desa yang ikut dalam Pilkada Desa Wuura ; -----
2. Saksi bernama We Masita pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Amasara ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 44 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman Gio ; -----
 - Bahwa Sudirman Gio adalah warga Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan ; -----
 - Bahwa Sudirman Gio adalah warga Desa Wuura, kemudian tahun 2012 dia menikah di Amasara dan tinggal di Desa Amasara sampai sekarang ; -----
 - Bahwa saksi tahu Sudirman Gio memilih di Desa Amasara ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jarak antara Desa Wuura dengan Desa Amasara ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sudirman Gio mencoblos di Desa Wuura karena saksi menanyakan kepada istrinya Sudirman Gio yang mengatakan bahwa Sudirman Gio pagi hari mencoblos di Desa Amasara dan siang harinya mencoblos di Desa Wuura ; -----
 - Bahwa Nama Sudirman Gio terdaftar dalam DPT Desa Amasara ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini adalah tentang adanya pemilih ganda pada saat pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Konawe Selatan ; -
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi dipanggil di DPRD ; -
3. Saksi bernama Mindun langga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Teteasa sejak tahun 2007 ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Salwan, Hikma dan Rapit ; -----
 - Bahwa ketiga orang tersebut adalah warga Desa Teteasa ; -----
 - Bahwa Hikma masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 45 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Salwan adalah warga Desa Wuura, pada tahun 2010 dia menikah dengan Hikma dan tinggal di Desa Teteasa ; -----
 - Bahwa Hikma dan Rapit memiliki KTP Desa Teteasa, sedangkan salwan tidak;-----
 - Bahwa ketiga orang tersebut ikut mencoblos pada saat Pilkada Desa Teteasa berdasarkan informasi dari Ilham Jaya dan Irham yang datang kepada saksi untuk menanyakan apakah ketiga orang tersebut warga Desa Teteasa atau bukan ; -----
 - Bahwa saksi tahu, jarak antara Desa Wuura dan Desa Teteasa sekitar 6 (enam) kilometer ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; --
 - Bahwa saksi tahu, yang digugat dalam perkara ini adalah Siti Nudiatin ; ---
 - Bahwa nama Hikma, Salwan dan Rapit ada dalam DPT Desa Teteasa ; ----
 - Bahwa saksi pernah mengeluarkan keterangan kependudukan atas nama Hikma, Salwan dan Rapit ; -----
4. Saksi bernama Pusdin Liambo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Wonua Monapa sejak tahun 2011 ; -----
 - Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Wuura pada tahun 1999 ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Sumarni, Sudirman dan Mustakim ; -----
 - Bahwa Sumarni, Sudirman dan Mustakim adalah warga Desa Wonua Monapa ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 46 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Sumarni, Sudirman dan Mustakim berasal dari Sulawesi Selatan dan datang di Desa wonua Monapa sejak tanggal 18-03-2014 ; ----
 - Bahwa Sumarni, Sudirman dan Mustakim memiliki tanah dan rumah di Desa Wonua Monapa ; -----
 - Bahwa letak Desa Wonua Monapa berbatasan langsung dengan Desa Wuura karena Desa Wonua Monapa adalah hasil pemekaran dari Desa Wuura, oleh karena saksi pernah menjabat Kepala Desa Wuura pada tahun 1999 ; -----
 - Bahwa saksi tahu, pada tanggal 13-04-2016 terjadi angin puting beliung di Desa Wonua Monapa, dan rumah Sumarni, Sudirman dan Mustakim terkena angin puting beliung, sehingga mereka mengungsi ke rumah kenalannya di Desa Wuura yang bernama Marjuki ; -----
 - Bahwa saksi ada di lokasi TPS Desa Wuura sekitar jam sebelas siang ; ----
 - Bahwa saksi tidak melihat Sumarni, Sudirman dan Mustakim di lokasi TPS Desa Wuura ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini adalah karena adanya permasalahan dalam Pilkades serentak ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang digugat dalam perkara ini ; ----
5. Saksi bernama Agusalm Moita, SE., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Wuura yang menjabat sejak tahun 2008 sampai 2014 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 47 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu calon Kepala Desa Wuura pada Pilkada serentak Desa Wuura tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat rapat pleno DPS ; -----
- Bahwa saksi tahu, Ketua BPD tidak hadir pada saat rapat pleno DPS ; -----
- Bahwa saksi tahu, calon Kepala Desa Wuura yang hadir pada saat rapat pleno DPS tersebut adalah saksi, Safiuddin dan Bohkir (Penggugat) ; -----
- Bahwa pada saat rapat pleno DPS tersebut saksi dan para calon Kepala Desa lain diberikan DPS dan pada saat itu dilakukan perubahan yang pada akhirnya ditetapkan menjadi DPT dan pada saat itu saksi dan para calon Kepala Desa yang lain menandatangani berita acaranya ; -----
- Bahwa saksi tahu, dalam susunan Panitia Sembilan yang memiliki hubungan keluarga dengan para calon Kepala Desa yaitu : Nawir yang merupakan saudara kandung Tergugat II Intervensi, Lili adalah istri dari Nawir, Muslan adalah Saudara kandung dari suami Tergugat II Intervensi, Hamid Lasahina masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi dan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu, jabatan Hamid Lasahina pada saat itu adalah sekretaris Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Samsiah yang merupakan istri dari Baharuddin, dan Asmaul Husna adalah anak dari Samsiah dan Baharuddin ; -----
- Bahwa saksi tahu, Baharuddin, Samsiah dan Asmaul Husna adalah warga Desa Wuura ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Wuura, saksi melihat Samsiah di TPS yang membawa kartu keluarga dan menyerahkannya kepada petugas pencatat bernama Lili ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman Gio ; -----
- Bahwa Sudirman Gio tidak memiliki rumah di Desa Wuura dan pada tahun 2012 ketika saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Wuura, Sudirman Gio mencoblos di Desa Amasara ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Arwinto, dan saksi pernah melihat kartu keluarganya, dia ikut bersama bapaknya yang bernama Ali G, yang tinggal di Desa Rakawuta, sedangkan ibu kandungnya sudah menikah lagi dan tinggal di Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Baso Eriyadi, ketika saksi masih menjadi Kepala Desa Wuura, dia tinggal bersama bapaknya bernama Baso Hasanuddin, dan tinggal di Desa Wuura. Awalnya mereka datang di Desa Wuura dan tidak membawa surat pindah. Disana mereka mengontrak tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut. tahun 2013 kontraknya habis dan bangunan rumahnya mereka jual, tanahnya mereka kembalikan kepada pemiliknya, kemudian mereka pindah ke Desa lain ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Salwan, ketika saksi masih menjadi Kepala Desa Wuura, Salwan mencoblos di Desa Teteasa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Rapit yang merupakan warga Desa Teteasa yang menikah di Desa Wuura, kemudian dia membangun rumah ditanah mertuanya, tapi sampai sekarang belum selesai, jadi mereka bolak balik dari Desa Teteasa ke Desa Wuura, dan Rapit memiliki dua surat panggilan untuk mencoblos ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 49 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Sumarni, Sudirman dan Mustakim ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembentukan Panitia Sembilan di tahun 2014 dan tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, menantu saksi menjadi salah satu anggota Panitia Sembilan ; -----
- Bahwa saksi tahu, ada sedikit permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades Desa Wuura Tahun 2016 yaitu pada saat penghitungan suara dan ada adu polemik antar pendukung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada penghitungan suara ulang dalam Pilkades Desa Wuura tahun 2016 karena pada saat penghitungan suara, pertama kali dinyatakan Penggugat yang menang, tapi pada saat itu belum ditandatangani berita acara hasil penghitungan suara, ternyata diralat dan dihitug kembali lalu dinyatakan Tergugat II Intervensi yang menang, akhirnya situasi menjadi tidak kondusif karena sudah banyak warga yang masuk ke dalam lokasi penghitungan suara ; -----
- Bahwa saksi menyaksikan semua kejadian di TPS pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat itu diturunkan Dalmas dari Polsek untuk pengamanan dan ada juga Camat pada saat itu, dan selesai pada jam 22.00; -----
- Bahwa pada saat rapat pleno DPS saksi tidak keberatan dengan warga yang tidak masuk dalam DPS karena ada aturan yang menyatakan bahwa bagi warga yang tidak masuk dalam DPT dapat membawa salah satu identitas berupa KTP atau Kartu Keluarga pada saat pemilihan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 50 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa berkomentar mengenai kepemimpinan Tergugat II Intervensi setelah dilantik, karena saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Wuura, tapi untuk saat ini masih aman-aman saja sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sebagai mantan Kepala Desa saksi juga menghimbau kepada warga untuk tidak ribut dan membiarkan proses ini berjalan ; -----
- Bahwa saksi saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara yang kedua karena situasi pada saat itu sudah kacau dan saksi sudah pulang kerumah ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat pencoblosan ada yang protes karena ada warga atas nama Jaya Buburanda dan istrinya yang tidak masuk dalam DPT dan tiba – tiba mencoblos kemudian dilakukan voting dan hasilnya yang bersangkutan tidak boleh memilih ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat rapat pleno DPS ada tambahan enam orang yang dimasukkan dalam DPS ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat rapat pleno DPS ada pengurangan satu orang yang dikeluarkan dari DPS atas nama Baso Eriyadi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa selisih suara pada saat penghitungan hasil pemilihan suara ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat dari forum aliansi masyarakat Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi bersama Penggugat menyerahkan surat tersebut ke Kecamatan yang diterima oleh sekretaris Camat ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 51 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tidak ada tindak lanjut dari Kecamatan atas surat tersebut ; -----

- Bahwa saksi hadir pada saat hearing di DPRD Kabupaten Konawe Selatan ;

- Bahwa saksi tahu, yang dibahas pada saat hearing tersebut adalah tentang pengaduan dari saksi dan Penggugat ; -----

- Bahwa saksi tahu, tidak ada kesimpulan dari hasil hearing tersebut, hanya pada saat itu disampaikan oleh Ketua Sidang bahwa hasilnya akan disampaikan kepada Bupati ; -----

6. Saksi bernama Iskandar Marhaba pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Rakawuta yang menjabat sejak tahun 2008 sampai tahun 2014 dan terpilih serta menjabat kembali pada tahun 2016 ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Arwinto ; -----

- Bahwa saksi tahu, Arwinto adalah Warga Desa Rakawuta ; -----

- Bahwa saksi tahu, Arwinto tinggal di Desa Rakawuta bersama dengan Bapak kandungnya yang bernama Ali G dan namanya masuk dalam kartu keluarga Ali G di Desa Rakawuta yang dibuat tahun 2012 ; -----

- Bahwa saksi tahu, Ali G dan istrinya bernama Agustina yang merupakan Ibu kandung dari Arwinto tinggal di Desa Rakawuta sebelum terjadi pemekaran Desa Rakawuta dari Desa Wuura. Setelah terjadi pemekaran Desa Rakawuta kemudian Agustina menggugat cerai, dan meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk memfasilitasinya secara adat, akan tetapi Ali G menolak untuk bercerai dan akhirnya istrinya meninggalkan dia dan tinggal di Desa Wuura bersama kakaknya, sementara anak-anaknya tinggal bersama Ali G di Desa Rakawuta ; -----

- Bahwa saksi tahu, Arwinto mencoblos di Desa Wuura pada saat pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, atasan saksi adalah Bupati Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini ; ---
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang status kependudukan Arwinto terkait Pilkades serentak tahun 2016; -----
- Bahwa saksi yang melegalisir bukti P-20 C ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Arwinto mencoblos di Desa Rakawuta ;
- Bahwa saksi tahu, nama Arwinto masuk dalam DPT Desa Rakawuta pada Pilkades serentak tahun 2016 ; -----
- Bahwa menurut Panitia Sembilan Desa Rakawuta, nama Arwinto tidak ada dalam daftar hadir pemilihan Pilkades Desa Rakawuta tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada warga Desa Rakawuta untuk melakukan rekam KTP yang waktunya hanya dua hari dan saat itu Arwinto tidak berada di tempat karena sedang bekerja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Arwinto memiliki KTP Desa Wuura, seharusnya dibuatkan surat pindah dan kartu keluarga atas nama Ali G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diganti, selama kartu keluarga itu belum diganti, maka menurut saksi Arwinto masih tercatat sebagai warga Desa Rakawuta ; -----

- Bahwa setelah saksi dilantik sebagai Kepala Desa Rakawuta tahun 2016, saksi langsung memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk melakukan pendataan penduduk Desa Rakawuta meliputi tempat tinggal, Kepala Keluarga, anggota keluarga, status perkawinan dan jenis kelamin, dan nama Arwinto masih terdaftar dalam data terakhir Desa Rakawuta ; -----
- Bahwa ada dua anak Ali G yang sudah menikah yaitu atas nama Nirmayanti dan Heriyanti ; -----
- Bahwa Nirmayanti tinggal di Desa Rakawuta dan sudah memiliki kartu keluarga sendiri, sedangkan Heriyanti mengikuti suaminya di Konawe Selatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan Saksi sebanyak 7 (tujuh) orang di persidangan bernama Hamid Lasahina, Safiuddin, Malik Imran Silondae, Dwiyanto, Arwan, Saifullah, SE., M. Si., dan Hasanuddin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi bernama Hamid Lasahina pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Sembilan Desa Wuura pada Pilkada serentak tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, saat itu saksi mendaftarkan diri ke BPD Desa Wuura, lalu Ketua BPD dan anggotanya mengangkat Panitia sembilan melalui pemilihan secara musyawarah ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 54 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terpilih sebagai panitia Sembilan, saksi mendapat pembekalan dari DPRD Kabupaten Konawe Selatan sebagai pengawas ; ---
- Bahwa Panitia sembilan melakukan pendataan kepada warga untuk menyusun DPT ; -----
- Bahwa Panitia Sembilan mengeluarkan DPS dan mensosialisasikan DPS tersebut melalui rapat pleno bersama calon Kepala Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat rapat pleno DPS yang hadir adalah para Calon Kepala Desa yaitu : Agus Salim, Siti Nudiatin, Bohkir dan safiuddin, Pj. Kepala Desa, Ketua BPD dan Anggotanya, Kepala Dusun dan masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat rapat pleno tersebut Agus Salim dan Bohkir tidak keberatan ; -----
- Bahwa saksi tahu, ada berita acara tentang rapat pleno DPT tersebut ; ----
- Bahwa saksi tahu, semua yang hadir ikut menandatangani berita acara rapat pleno tersebut ; -----
- Bahwa hasil rapat pleno tersebut berupa DPT ; -----
- Bahwa saksi tahu, DPT tersebut di tempel di Kantor Desa pada tiga hari menjelang hari pemilihan ; -----
- Bahwa terhadap hasil rapat pleno tersebut tidak ada yang keberatan ; ----
- Bahwa tidak ada warga yang keberatan ketika namanya tidak masuk dalam DPT ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada DPT tambahan di Desa Wuura ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada gugatan ke Pengadilan, masalah ini sudah diselesaikan ditingkat Kecamatan, BPMD, DPRD dan di Kantor Bupati ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah adalah ketidakpuasan Penggugat terhadap hasil Pilkades Desa Wuura tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu alasan ketidakpuasan Penggugat adalah karena adanya pemilih dari luar Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada berita acara tentang penyelesaian masalah tersebut di DPRD Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada rekomendasi dari DPRD, BPMD dan Kecamatan atas penyelesaian masalah tersebut ; -----
- Bahwa saksi hadir di TPS pada saat pelaksanaan Pilkades ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya pada saat Pilkades Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada keberatan dari warga Desa yang akan memilih tetapi namanya tidak ada dalam DPT Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Samsiah ; -----
- Bahwa saksi tahu, jarak antara rumah saksi dengan Samsiah sekitar 200 meter ; -----
- Bahwa saksi tahu, samsiah memiliki rumah dan bengkel di Desa Wuura ; --
- Bahwa saksi tahu, suami samsiah yang bernama Baharuddin dan anaknya tinggal di Desa Wuura ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 56 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Samsiah sudah sejak tahun 2012 tidak tinggal di Desa Wuura dan sekarang tinggal di Desa Lalosingi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Asmaul Husna yang merupakan anaknya Samsiah ; -----
- Bahwa saksi tahu, Samsiah dan Asmaul Husna ada di TPS pada Saat Pilkadaes tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, Samsiah dan Asmaul Husna tidak ikut mencoblos pada saat Pilkadaes Desa Wuura tahun 2016, hanya menonton saja ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan Pamilihan Legislatif nama Samsiah tidak ada dalam DPT Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi tahu, saksi menolak Samsiah dan Asmaul Husna mencoblos di Desa Wuura, karena namanya tidak ada dalam DPT ; -----
- Bahwa saksi tahu, samsiah dan Asmaul Husna tidak keberatan dengan hal tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada warga Desa lain yang ikut memilih di Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman Gio ; -----
- Bahwa saksi tahu, Sudirman Gio adalah warga Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi tahu, Sudirman Gio mencoblos di Desa Wuura pada Pilkadaes serentak tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Salwan, Hikma dan Rapit ; -----
- Bahwa saksi tahu, ketiga orang tersebut adalah warga Desa Wuura ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 57 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, ketiga orang tersebut ikut mencoblos di Desa Wuura pada saat Pilkades serentak tahun 2016 ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Sudirman, Sumarni dan Mustakim ; -----
 - Bahwa saksi tahu, ketiga orang tersebut adalah warga Desa Wuura ; -----
 - Bahwa saksi tahu, ketiga orang tersebut mencoblos di Desa Wuura pada saat Pilkades serentak tahun 2016 ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Arwinto ;-----
 - Bahwa saksi tahu, Arwinto adalah warga Desa Wuura ; -----
 - Bahwa saksi tahu, Arwinto mencoblos di Desa Wuura pada saat Pilkades serentak tahun 2016 ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Baso Eriyadi ;-----
 - Bahwa saksi tahu, Baso Eriyadi adalah warga Desa Wuura ; -----
 - Bahwa saksi tahu, Baso Eriyadi mencoblos di Desa Wuura pada saat Pilkades serentak tahun 2016 ; -----
 - Bahwa saksi tahu, pada saat penghitungan suara tidak ada warga dan calon Kepala Desa yang keberatan ; -----
 - Bahwa saksi tahu, pada saat penghitungan suara para saksi calon dan calon Kepala Desa masih hadir lengkap ; -----
 - Bahwa sebelum menjadi Ketua Panitia Sembilan saksi adalah Sekretaris Desa Wuura dan saksi pernah menjabat sebagai Kepala urusan pemerintahan Desa Wuura ; -----
2. Saksi bernama Safiuddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 58 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu Calon Kepala Desa Wuura pada Pilkada serentak tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, kinerja Panitia sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme, karena tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada intervensi dari pihak lain terhadap kinerja Panitia sembilan ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada sistem nepotisme dalam hal pemilihan suara terbanyak oleh Panitia sembilan karena saat itu semua masyarakat diundang, dan apada saat pemilihan semua calon Kepala Desa setuju dengan hasil pemilihan ; -----
- Bahwa saksi tahu, mengenai DPS semua calon Kepala Desa sudah setuju dan sudah sepakat, juga sudah menandatangani berita acara ; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat rapat pleno DPS, saya mengajukan keberatan dan sudah diselesaikan dalam rapat pleno ; -----
- Bahwa saksi menandatangani berita acara hasil penghitungan suara ; -----
- Bahwa saksi melihat Penggugat menandatangani berita acara hasil penghitungan suara ; -----
- Bahwa saksi berita acara tersebut ditandatangani di TPS ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada yang keberatan dengan hasil pemungutan suara ; -----
- Bahwa saksi menerima surat dari BPD untuk penetapan Panitia sembilan ; -
- Bahwa saksi tahu, calon Kepala Desa yang hadir pada saat rapat pleno DPS adalah Saksi, Agus Salim dan Penggugat, sedangkan Tergugat II

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 59 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi (Siti Nudiatin) hanya diwakili oleh suaminya yang merupakan Pj.

Kepala Desa Wuura ; -----

- Bahwa saksi tahu, saksi hanya diberikan DPS pada saat rapat pleno oleh Panitia sembilan dan tidak diberikan DPT ; -----
 - Bahwa saksi tahu, ada lima berita acara yang ditandatangani oleh para calon Kepala Desa, Panitia Sembilan, dan saksi para calon Kepala Desa secara bersamaan ; -----
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada yang keberatan dengan berita acara tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Samsiah, karena saksi pernah menjadi Ketua KPPS Desa Wuura pada saat Pemilihan Legislatif ; -----
 - Bahwa saksi tahu, Samsiah hadir di TPS pada saat pemilihan ; -----
 - Bahwa saksi tahu, yang dilakukan samsiah pada saat itu adalah ingin mencoblos, tapi tidak bisa karena sudah lama tinggal di Desa Lalosingi ; -
 - Bahwa saksi tahu, pada saat Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Konawe Selatan dan Pemilihan Legislatif, nama Samsiah tidak masuk dalam DPT ; -
 - Bahwa pendataan DPS dan DPT Desa Wuura pada saat Pilkades serentak tahun 2016 hanya didasarkan pada DPS dan DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang lalu ; -----
3. Saksi bernama Malik Imran Silondae pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia tingkat Kecamatan Mowila pada Pilkades serentak tahun 2016 yang juga selaku Camat Mowila ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 60 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan adalah mengawasi dan mengontrol pelaksanaan Pilkades ; -----
- Bahwa teknis pelaksanaan tugasnya adalah dengan membagi aparat ke sembilan Kecamatan bersama unsur tripika yaitu camat, kapolsek dan Koramil ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. camat Mowila sejak bulan Juni 2013 dan dilantik sebagai Camat Mowila sejak Januari tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada Sembilan Desa di wilayah Kecamatan Mowila yang mengikuti Pilkades serentak tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, keadaan pemerintahan Desa Wuura setelah pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2016 secara umum kondusif ; -----
- Bahwa saksi hadir di Desa Wuura pada saat pelaksanaan Pilkades serentak 2016 untuk melihat kondisi keamanan, keteriban dan kelancaran pelaksanaan pilkades tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak lama berada dilokasi tersebut karena ada sembilan Desa yang harus saksi kunjungi pada hari itu ; -----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades sempat ada pertanyaan mengenai warga yang tidak bisa memilih, dan saksi menjawab bahwa itu bukan kewenangan saksi, melainkan kewenangan dari Panitia tingkat Desa untuk memutuskan hal tersebut ; -----
- Bahwa setelah penghitungan suara di Desa Wuura saksi kembali ke kantor, kemudian sekitar setengah jam saksi mendapat telpon dari Kapolsek dan menyampaikan ada masalah di Desa Wuura, lalu saksi menuju ke Desa Wuura, dan sampai di sana sedang terjadi perdebatan tentang jumlah

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 61 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir dengan tabulasi suara, akhirnya diputuskan untuk dilakukan penghitungan suara ulang dan hasilnya sama, setelah itu kotak suara dibawa oleh Panitia sembilan ; -----

- Bahwa setelah pelaksanaan Pilkades, sekitar dua hari kemudian ada dua orang yang datang menghadap kepada saksi dan menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa mereka akan menggugat, dan dua hari kemudian masuk laporan secara tertulis kepada Panitia Kecamatan, dimana salah satu pointnya menyatakan meminta Panitia Kecamatan untuk membatalkan hasil Pilkades, dan saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk itu, dan sesuai peraturan Bupati, maka laporan tersebut kami lanjutkan ke Bupati Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima undangan hearing dari DPRD kabupaten Konawe Selatan untuk klarifikasi tentang masalah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada rekomendasi dari DPRD tentang hasil penyelesaian masalah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah DPT adalah Panitia sembilan ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi kewenangan Panitia kecamatan dalam pelaksanaan Pilkades adalah hanya menyelesaikan masalah administrasi, misalnya kekurangan berkas calon Kepala Desa, tapi dalam pelaksanaan Pilkades Desa Wuura tidak ada masalah administrasi ; -----
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 13-11-2015 di Desa Wonua Monapa terjadi angin puting beliung ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada laporan resmi tentang peristiwa tersebut ; ----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 62 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, dalam pelaksanaan Pilkades Desa Wuura terjadi dua kali pemilihan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Samsiah dan Asmaul Husna yang merupakan warga Kecamatan Mowila ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sudirman Gio, Salwan, Hikma dan Rapit ; -
- Bahwa setelah penghitungan suara, saksi kembali ke Kantor Kecamatan, sekitar setengah jam kemudian Kapolsek menelpon saksi dan menyampaikan ada masalah di Desa Wuura, sampai disana sedang terjadi perdebatan tentang jumlah yang hadir dengan tabulasi suara. Akhirnya diputuskan untuk dilakukan penghitungan suara ulang dan hasilnya sama dengan selisih dua suara ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa hasil penghitungan suara tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu, setelah selesai pemilihan, ada dua orang yang datang menghadap kepada saksi dan menyampaikan secara lisan bahwa mereka akan menggugat. Beberapa hari kemudian masuk pengaduan tertulis yang salah satu pointnya meminta kepada Panitia Kecamatan untuk membatalkan hasil Pilkades, dan saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk itu dan sesuai Peraturan Bupati Konawe Selatan, laporan tersebut saksi lanjutkan ke Bupati Konawe Selatan seminggu setelah laporan itu saksi terima ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima undangan dari DPRD Kabupaten Konawe Selatan untuk hearing mengenai masalah tersebut akan tetapi saksi tidak ikut ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada rekomendasi dari DPRD atas hasil hearing tersebut ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 63 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah DPT adalah Panitia Sembilan ; -----
 - Bahwa saksi pernah mendengar tentang Aliansi Masyarakat Desa Wuura dan saksi pernah menerima laporan pengaduan mereka ;-----
 - Bahwa saksi tahu, setelah menerima laporan tersebut saksi langsung memanggil Panitia Sembilan dan meminta keterangan mengenai hal tersebut dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan mengingat diantara mereka masih memiliki hubungan kekeluargaan ; -----
4. Saksi bernama Dwiyanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --
- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Wuura yang menjabat sejak tahun 2011 ; -----
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Wuura sejak tahun 1983 ; -----
 - Bahwa saksi tahu, salah satu tugas BPD adalah membentuk Panitia Sembilan ; -----
 - Bahwa saksi tahu, pada tahun 2015 BPD mendapat surat dari Bupati untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, setelah BPD mengajukan nama calon Panitia ternyata pelaksanaan Pilkades ditunda dan akan dilaksanakan Pilkades serentak. Pada tahun 2016 BPD kembali mendapat perintah dari Bupati untuk membentuk Panitia, akhirnya nama-nama yang pernah diusulkan ditahun 2015 diusulkan kembali di tahun 2016 dan dibuatkan SK;
 - Bahwa nama tersebut di dasarkan dari usulan warga masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi panitia ; -----
 - Bahwa saksi tahu, pada saat pembentukan Panitia Sembilan tidak ada warga yang keberatan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 64 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Wuura saksi berada di TPS; --
- Bahwa saksi tahu, pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Wuura tidak ada warga Desa yang kehilangan hak pilihnya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Samsiah dan Asmaul Husna ; -----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades, saksi melihat para Calon Kepala Desa Wuura menandatangani berita acara ; -----
- Bahwa saksi menyaksikan penghitungan suara ulang ; -----
- Bahwa saksi tahu, alasan penghitungan suara ulang karena ada saksi yang merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara yang pertama ; -----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak hadir pada saat penghitungan suara yang kedua ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada warga yang keberatan dengan hasil penghitungan suara ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman Gio ; -----
- Bahwa Sudirman Gio adalah warga Desa Wuura dan melakukan aktifitas sehariannya di Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi tahu, ada empat calon Kepala Desa yang ikut dalam Pilkades Desa Wuura tahun 2016 yaitu Agus Salim Moita, Safiuddin, Siti Nudiatin dan Bohkir ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sumarni, Sudirman dan Mustakim ; -----
- Bahwa saksi tahu, ketiga orang tersebut dalah warga Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang bertugas menyusun DPS adalah Panitia Sembilan ;

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 65 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Panitia Sembilan dalam menjalankan tugasnya sudah representatif ; -----
- Bahwa saksi tahu, Panitia Sembilan yang bertugas menyusun DPS dan DPT; -----
- Bahwa saksi tahu, DPT Desa Wuura ditempel di Balai Desa Wuura tiga hari menjelang pemilihan ; -----

5. Saksi bernama Arwan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa tinggal di Desa Wuura sejak tahun 1988 (sejak lahir) ; -----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Wuura tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Wuura ; -----
- Bahwa setelah pelaksanaan Pilakdes Desa Wuura tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kaur Adminstrasi Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Wuura tahun 2016 sebagai saksi dari calon Kepala Desa atas nama Siti Nudiatin ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman Gio dan Arwinto ; -----
- Bahwa saksi tahu, keduanya adalah warga Desa Wuura ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Samsiah dan Suaminya yang bernama Baharuddin dan anaknya yang bernama Ibrahim ; -----
- Bahwa saksi tahu, Samsiah tinggal di Desa Lalosingi ; -----
- Bahwa saksi tahu, suami Samsiah kadang tinggal di Desa Wuura, kadang tinggal di Desa Lalosingi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Samsiah di TPS pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Wuura tahun 2016 ; -----
 - Bahwa saksi hadir pada saat penghitungan suara yang kedua ; -----
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada yang keberatan dengan hasil penghitungan suara yang kedua ; -----
 - Bahwa saksi tahu, pada saat pencoblosan Agus Salim Moita keberatan dengan Jaya Buburanda dan istrinya yang akan mencoblos dan penyelesaiannya adalah dilakukan voting dan hasilnya adalah tiga calon Kepala Desa tidak setuju dan yang bersangkutan tidak bisa mencoblos ; ---
 - Bahwa saksi tahu, tidak ada yang keberatan dengan DPT Desa Wuura ; ---
 - Bahwa saksi kenal dengan Salwan, Hikma dan Rapit ; -----
 - Bahwa saksi tahu, ketiganya adalah warga Desa Wuura ; -----
 - Bahwa saksi tahu, ketiganya mencoblos di Desa Wuura pada saat pelaksanaan Pilkades serentak desa wuura tahun 2016 ; -----
 - Bahwa saksi tahu, sebagai saksi dari calon Kepala Desa atas nama Siti Nudiatin, saksi hanya satu kali menandatangani berita acara penghitungan suara yang ditandatangani setelah pemilihan ; -----
 - Bahwa saksi tahu, DPT Desa Wuura di temple di Balai Desa Wuura tiga hari menjelang pelaksanaan Pilkades ; -----
6. Saksi bernama Saifullah, SE., M. Si., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Konawe Selatan sejak tanggal 09 Januari 2014 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 67 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Camat Mowila Sejak tahun 2004 sampai tahun 2014, jadi saksi cukup mengenal kondisi di Kecamatan Mowila ; -----
- Bahwa saksi tahu, kondisi pemerintahan Desa Wuura berjalan lancar khususnya bidang pelayanan dan pembinaan masyarakat pasca pelantikan Kepala Desa terpilih tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, Pilkades Desa Wuura menjadi Tupoksi saksi selaku Kepala BPMD ; -----
- Bahwa saksi tahu, tugas saksi dalam pelaksanaan Pilkades tersebut adalah mengawasi dan melihat langsung pelaksanaan Pilkades, serta mendengar dan menerima laporan tentang pelaksanaan Pilkades ; -----
- Bahwa saksi tahu, dalam melaksanakan tugasnya, panitia tingkat kabupaten telah melakukan pembekalan terhadap 765 (tujuh ratus enam puluh lima) orang Panitia Sembilan dari 85 (delapan puluh lima) Desa di Kabupaten Konawe Selatan untuk sosialisasi Peraturan Bupati Konawe Selatan nomor : 9 Tahun 2016, dan tujuan pembekalan tersebut tidak lain adalah agar Panitia Sembilan dapat mandiri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Bupati tersebut sehingga hasil kerja Panitia Sembilan sampai penghitungan suara khusus untuk Desa Wuura tidak ada komplain khusus masalah administrasi ; -----
- Bahwa saksi tahu, ketika ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat, laporan yang disampaikan oleh Panitia tingkat Kecamatan, Panitia tingkat Kabupaten membahas khusus mengenai apakah tata cara pemilihan Kepala Desa sudah benar, Panitia tingkat kabupaten tidak membahas mengenai penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa, DPT yang

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 68 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah ataupun wajib pilih yang bermasalah, karena hal itu ada dalam proses tahapan Pilkades serentak dan ada berita acaranya ; -----

- Bahwa saksi tahu, panitia Sembilan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, jika ada keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa sebelum hari pemilihan, maka BPMD akan turun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu, BPMD dalam melaksanakan tugasnya selalu merujuk pada Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, dalam melaksanakan program kerja Panitia pemilihan tingkat Kabupaten telah mengundang 442 (empat ratus empat puluh dua) orang Calon Kepala Desa dari 85 (delapan puluh lima) Desa di Kabupaten Konawe Selatan untuk menandatangani fakta integritas yang pada intinya siap untuk dipilih dan siap untuk tidak terpilih dan itu sifatnya wajib yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa dari setiap Desa hanya satu orang calon yang terpilih ; -----
- Bahwa saksi tahu, yang hadir pada saat penandatanganan fakta integritas tersebut selain para calon Kepala Desa adalah Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Dandim, Serta Kapolres Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi tahu, permasalahan yang terjadi di Desa Wuura berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades tidak bisa diselesaikan ditingkat kabupaten karena kewenangan yang dimiliki oleh Panitia tingkat Kabupaten hanya sebatas pada syarat administrasi calon Kepala Desa dan tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades, diluar itu bukan merupakan kewenangan Panitia tingkat Kabupaten ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 69 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, mengenai banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkades Desa Wuura, khususnya masalah DPT, Panitia tingkat Kabupaten tidak memiliki ranah untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 tahun 2016, Panitia tingkat Kabupaten hanya menangani tata cara pemilihan Kepala Desa. Apabila Penggugat merasa ada kecurangan dalam DPT, seharusnya dari awal Penggugat sudah mengajukan keberatan, akan tetapi karena tidak ada keberatan yang diajukan selama dalam proses pelaksanaan Pilkades, maka Panitia tingkat Kabupaten berkesimpulan bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Wuura tidak ada masalah ; -----

7. Saksi bernama Hasanuddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lalosingi sejak 23 januari 2013 ; -----
- Bahwa saksi tahu, Desa Lalosingi memiliki buku agenda yang mencatat data mengenai jumlah penduduk Desa Lalosingi yang dicatat oleh Sekertaris Desa Lalosingi yang memuat mengenai keadaan penduduk yang menikah datang dan pindah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Samsiah yang merupakan warga Desa Lalosingi; -----
- Bahwa saksi tahu, Samsiah tinggal di Desa Lalosingi sebelum saksi menjadi Kepala Desa Lalosingi ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung samsiah ikut mencoblos dalam pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2016 di Desa Lalosingi ; -----
- Bahwa saksi tahu, saksi memiliki bukti bahwa Samsiah ikut memilih saksi sebagai Kepala Desa tahun 2016 di Desa Lalosingi berdasarkan DPT Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 70 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada saat pemilihan Kepala Daerah atau pemilihan legislatif yang lalu di Desa Lalosingi, maka DPT yang digunakan untuk pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2016 memakai acuan pemilihan DPT terakhir ; -----
- Bahwa saksi tahu, Samsiah memiliki warung sembako di Desa Lalosingi ; --
- Bahwa saksi tahu, Samsiah tinggal di Desa Lalosingi bersama Indrawati dan Asmaul Husna berdasarkan data yang dimiliki saksi ; -----
- Bahwa menurut data yang saksi miliki, Samsiah tidak memiliki suami, karena dia adalah Kepala keluarga dan sudah tinggal di Desa Lalosingi sebelum saksi menjadi Kepala Desa Lalosingi ; -----
- Bahwa saksi tahu, Samsiah pernah menerima bantuan kompor gas dan raskin dari pemerintah Desa Lalosingi pada tahun 2013, dan syarat untuk menerima kompor gas harus ada KTP atau kartu domisili ; -----
- Bahwa saksi tahu, Samsiah tidak memiliki surat pindah dari Desa Wuura ; -
- Bahwa saksi tahu, sekarang Samsiah sudah tidak lagi menerima bantuan, karena setelah tanggal 25 Mei 2016 saya menyuruh Sekretaris Desa Lalosingi untuk mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai status warganya dan samsiah menyatakan akan ikut suaminya, sehingga raskin diberikan kepada Indrawati ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 November 2016, Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 09 November 2016 dan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 09 November 2016 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 71 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus Terhadap Pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 pada nomor 64 atas nama Siti Nudiatin** (*vide* bukti P.1 = bukti T.1 = bukti T.II.Intv.1) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 25 Agustus 2016 dan tertanggal 01 September 2016, yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara, yang pada pokoknya membantah dalil Gugatan Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 72 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mengenai : -----

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*) ; -----
2. Posita Gugatan tidak mendukung dan atau bertentangan dengan petitum Gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dalil eksepsi secara berturut-turut dengan uraian sebagai berikut : -----

I. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*): -----

----- Menimbang, bahwa syarat formil Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : -----

(1) *Gugatan harus memuat :* -----

a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;* -----

b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;* -----

c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;* -----

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;* -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 73 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat ; -----*

----- Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal di atas bilamana dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Gugatan Penggugat sudah memuat identitas Penggugat secara lengkap, juga memuat identitas Tergugat dengan menyertakan nama jabatan Tergugat yakni Bupati Konawe Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam uraian positanya, Pengugat telah menjabarkan mengenai kronologis peristiwa secara runtut, menguraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat perihal penerbitan objek sengketa baik mengenai prosedural formil maupun secara substansinya, serta menguraikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat memiliki korelasi antara dasar Gugatan dalam posita dengan apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum ; -----

----- Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat juga telah dibubuhi tandatangan Penggugat (*principal*) karena Penggugat (*principal*) ketika mendaftarkan Gugatannya tidak diwakili oleh Kuasa Hukum, dan Penggugat juga telah menyertakan fotokopi objek sengketa pada saat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Juli 2016, sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu Gugatan dalam sengketa tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 74 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai formalitas Gugatan di atas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah terpenuhi secara kumulatif, sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi tentang posita Gugatan tidak mendukung dan atau bertentangan dengan petitum Gugatan ;

II. Posita Gugatan tidak mendukung dan atau bertentangan dengan petitum Gugatan : -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Gugatan Penggugat telah menjabarkan secara detail mengenai kronologis diterbitkannya objek sengketa, serta peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dan setelah Majelis Hakim mencermati petitum Gugatan, Majelis Hakim menilai, apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya telah sesuai dengan apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam positanya, sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang posita Gugatan tidak mendukung dan atau bertentangan dengan petitum Gugatan, tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 75 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Penggugat adalah Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan; -----
2. Bahwa, Penggugat memperoleh suara sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara, selisih2 (dua) suara dari Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Siti Nudiatin (*in cassu* Tergugat II Intervensi); -----
3. Bahwa, menurut Penggugat, kekalahan Penggugat terjadi disebabkan karena hal-hal sebagai berikut (*vide* dalil Gugatan Penggugat halaman 2 poin 1, 2, 3, dan 4) : -----
 - 1) Terdapat warga Desa Wuura atas nama Samsiah dan Asmaul Husna yang hak pilihnya dihilangkan ; -----
 - 2) Terdapat warga yang bukan merupakan warga Desa Wuura namun memilih di Desa Wuura, yaitu atas nama Sumarni, Sudirman, Mustakin, dan Arwinto ; -----
 - 3) Terdapat warga yang memberikan hak pilihnya di 2 (dua) Desa, yang salah satunya di Desa Wuura, yaitu atas nama Sudirman Gio, Salwan, dan Hikma ; -----
 - 4) Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun ikut memilih, yaitu atas nama Baso dan Eriady ; -----
4. Bahwa, Panitia tidak menyerahkan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 76 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan (*vide* dalil Gugatan Penggugat halaman 4 poin 6) ; -----

5. Bahwa, terhadap kecurangan yang terjadi selama jalannya pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura, Penggugat telah menyampaikan pengaduannya kepada Camat selaku Panitia Pengawas Kecamatan namun pengaduan Penggugat tidak pernah ditindaklanjuti, dan Bupati Konawe Selatan (*in cassu* Tergugat) tetap menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* dalil Gugatan Penggugat halaman 3 poin 5) ; -----

6. Bahwa, tindakan Panitia 9 Pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura yang membiarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 (tiga) di atas dan tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa selama jalannya proses pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura, tidak ada warga dari Desa lain yang ikut memilih pada pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura, dan Panitia 9 Pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura telah menjalankan tugasnya dengan baik hingga diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak baik itu bukti

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 77 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun keterangan Saksi, maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* adalah, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah tidak ? ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu : -

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ; -----
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ; -----
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa *Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota* ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian, Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa, menyebutkan bahwa *Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan* Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 78 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa ; -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan yang menyebutkan bahwa *Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD* ; -----

----- Menimbang, bahwa Desa Wuura, Kecamatan Mowila masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe Selatan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wuura Kecamatan Mowila Nomor : 03 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 15 Mei 2016, maka yang dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura adalah Siti Nudiatin, Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 130 (seratus tiga puluh) suara (*vide* bukti T.11 = bukti T.II.Intv.11) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wuura Kecamatan Mowila Nomor : 03 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 15 Mei 2016 (*vide* bukti T.11 = bukti T.II.Intv.11), maka Bupati Konawe Selatan (*in cassu* Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 30 Juni 2016 (*vide* bukti P.1 = bukti T.1 = bukti T.II.Intv.1) yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo* ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 79 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan yang tidak dipermasalahkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak, sebagai berikut : -----

1. Bahwa, dalam rangka menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wuura atas perintah Bupati Konawe Selatan (*in cassu* Tergugat) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Hamid Lasahina, dan Dwiyanto) : -----

- Hamid Lasahina selaku Ketua Panitia Pemilihan ; -----
- Irham, S.H. selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan ; -----
- Tirman, S.P. selaku Sekretaris Panitia Pemilihan ; -----
- Lili selaku Bendahara Panitia Pemilihan ; -----
- Nawir selaku anggota Panitia Pemilihan ; -----
- Muslan selaku anggota Panitia Pemilihan ; -----
- Abidin selaku anggota Panitia Pemilihan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 80 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Made Sujana selaku anggota Panitia Pemilihan ; -----
 - Bintoro Hadi Saputro, S.H. selaku anggota Panitia Pemilihan ; -----
2. Bahwa, pemilihan Kepala Desa Wuura diikuti oleh 4 (empat) orang Calon Kepala Desa yaitu masing-masing atas nama (*vide* bukti T.11 = bukti T.II.Intv.11) : -----
- Agusalim Moita, S.E., Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 ; -----
 - Siti Nudiatin (*in cassu* *Tergugat II Intervensi*), Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 ; -----
 - Safiudin, Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 ; -----
 - Bohkir (*in cassu* *Penggugat*), Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 ; ----
3. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura telah mengadakan rapat pleno untuk menentukan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh Penggugat, Agusalim Moita, S.E., dan Safiuddin (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Safiuddin, dan Agusalim Moita, S.E.) ; -----
4. Bahwa, pada saat rapat pleno untuk menentukan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penggugat tidak mengajukan perbaikan (*revisi*) meskipun di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) terdapat nama Sumarni dengan nomor urut 104, Sudirman dengan nomor urut 105, Mustakin dengan nomor urut 106, Sudirman Gio dengan nomor urut 111, Baso Eriadi dengan nomor urut 242, Salwan dengan nomor urut 292, Hikma dengan nomor urut 293, dan Arwinto dengan nomor urut 363, dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat tidak sempat membaca draft Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut (*vide* bukti P.4 C, dan keterangan Penggugat Prinsipal dalam persidangan) ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 81 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rapat pleno untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016, yang dihadiri oleh Penggugat, Agusalm Moita, S.E., dan Safiuddin (*vide* bukti T.8 = bukti T.II.Intervensi 8, dan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Safiuddin, Hamid Lasahina, dan Agusalm Moita, S.E.) ; -----
6. Bahwa, pada saat rapat pleno untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penggugat tidak mengajukan perbaikan (*revisi*) maupun penambahan meskipun di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat nama Sumarni dengan nomor urut 46, Sudirman dengan nomor urut 47, Mustakin dengan nomor urut 48, Sudirman Gio dengan nomor urut 53, Salwan dengan nomor urut 246, Hikmah dengan nomor urut 247 dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat tidak sempat membaca draft Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut (*vide* bukti P.14, dan keterangan Penggugat Prinsipal dalam persidangan) ; -----
7. Bahwa, setelah rapat pleno penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT), para Calon Kepala Desa dengan Panitia 9 Pemilihan Kepala Desa Wuura menandatangani Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor : 10 tertanggal 29 April 2016, dan Berita Acara Tahapan Penetapan Data Daftar Pemilih Tetap Nomor : 11 tertanggal 29 April 2016 (*vide* bukti T.4 = bukti T.II.Intervensi 4, dan bukti T.7 = bukti T.II.Intervensi 7) ; -----
8. Bahwa, yang mengajukan perbaikan (*revisi*) pada saat rapat pleno untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Agusalm Moita, S.E., dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama Safiuddin (*vide* keterangan Saksi

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 82 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Agusalim Moita, S.E., dan Safiuddin) ; -----

9. Bahwa, Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditempel di papan pengumuman di Balai Desa Wuura kurang lebih 3 (tiga) hari menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Hamid Lasahina, Agusalim Moita, S.E., Dwiyanto, dan bukti T.16 = bukti T.II.Intervensi 14) ; -----

10. Bahwa, Saksi atas nama Mindun Langga dalam persidangan menjelaskan bahwa benar telah menerbitkan Surat Keterangan Penduduk Nomor : 474.4/78/SKP/V/2016 atas nama Salwan dan Hikma tertanggal 28 Mei 2016 (*vide* bukti P.9A), Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/78/2016 atas nama Zalwan tertanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti P.9B), dan Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/78/2016 atas nama Hikmah tertanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti P.10A) ; -----

11. Bahwa, Saksi atas nama Mindun Langga dalam persidangan menjelaskan bahwa keterangan sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Penduduk Nomor : 474.4/78/SKP/V/2016 atas nama Salwan dan Hikma tertanggal 28 Mei 2016 (*vide* bukti P.9A), Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/78/2016 atas nama Zalwan tertanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti P.9B), dan Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/78/2016 atas nama Hikmah tertanggal 02 Juni 2016 (*vide* bukti P.10A) diperoleh dari Penggugat, ketika Penggugat meminta kesediaan dirinya untuk dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan sengketa *a quo* ; -----

12. Bahwa, Saksi atas nama Mindun Langga dalam persidangan juga menjelaskan bahwa kenal dengan Salwan, Hikma, dan Rafi serta tidak

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 83 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti apakah Salwan, Hikma, dan Rafi benar telah memilih di Desa Wuura dan di Desa Teteasa ; -----

13. Bahwa, Saksi atas nama Hamid Lasahina, Dwiyanto, Safiuddin, dan Arwan dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Salwan, Hikma, dan Rafi adalah benar merupakan warga Desa Wuura ; -----

14. Bahwa, Saksi atas nama Wemasita dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Sudirman Gio adalah merupakan warga Desa Amasara, dan benar bahwa Saksi telah membuat Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/10/2016 atas nama Sudirman Gio tertanggal 17 Mei 2016 (*vide* bukti P.12 A) ; -----

15. Bahwa, Saksi atas nama Wemasita dalam persidangan juga menjelaskan bahwa tidak melihat sendiri apakah benar Sudirman Gio telah menggunakan hak pilihnya di Desa Wuura, dan Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/10/2016 atas nama Sudirman Gio tertanggal 17 Mei 2016 (*vide* bukti P.12A) dibuat setelah ada orang yang menemuinya atas nama Robin yang menyatakan bahwa dirinya merupakan tokoh masyarakat Desa Wuura, dan menjelaskan bahwa Sudirman Gio telah memilih di 2 (dua) Desa yaitu di Desa Amasara, dan Desa Wuura ; -----

16. Bahwa, Saksi atas nama Wemasita dalam persidangan juga menjelaskan tidak kenal dengan Suharmono Gio, Sumarno Gio, dan Abdul Rahman Gio ; -----

17. Bahwa, Saksi atas nama Hamid Lasahina, Wiyanto, Safiuddin, dan Arwan dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Sudirman Gio adalah benar merupakan warga Desa Wuura ; -----

18. Bahwa, Saksi atas nama Hamid Lasahina, dan Arwan dalam persidangan menjelaskan bahwa Sudirman Gio bersaudara dengan Suharmono Gio,

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 84 dari 101 Halaman



Sumarno Gio, dan Abdul Rahman Gio, dan kesemuanya tinggal di Desa Wuura ; -----

19. Bahwa, Saksi atas nama Pusdin Liambo dalam persidangan menjelaskan bahwa benar telah menerbitkan Surat Keterangan Penduduk Nomor : 395/SKP/WM/V/2016 atas nama Sudirman, Sumarni, dan Mustakin tertanggal 17 Mei 2016 (*vide* bukti P.5, bukti P.6, dan bukti P.7) ; -----

20. Bahwa, Saksi atas nama Pusdin Liambo dalam persidangan juga menjelaskan bahwa keterangan sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Penduduk Nomor : 395/SKP/WM/V/2016 atas nama Sudirman, Sumarni, dan Mustakin tertanggal 17 Mei 2016 (*vide* bukti P.5, bukti P.6, dan bukti P.7) diperoleh dari buku Kepala Dusun III Desa Wonua Monapa, akan tetapi ternyata data yang tertera di dalam buku Kepala Dusun III Desa Wonua Monapa dengan data yang termuat dalam Surat Keterangan Penduduk Nomor : 395/SKP/WM/V/2016 atas nama Sudirman, Sumarni, dan Mustakin tertanggal 17 Mei 2016 (*vide* bukti P.5, bukti P.6, dan bukti P.7) berbeda, dan Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut ; -----

21. Bahwa, Saksi atas nama Pusdin Liambo dalam persidangan juga menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apakah benar Sudirman, Sumarni, dan Mustakin telah memilih di Desa Wuura ; -

22. Bahwa, Saksi atas nama Hamid Lasahina, Wiyanto, Safiuddin, dan Arwan dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Sumarni, Sudirman, dan Mustakin adalah benar merupakan warga Desa Wuura; --

23. Bahwa, Saksi atas nama Iskandar Marhaba dalam persidangan menjelaskan bahwa pernah menjadi mediator dalam permasalahan keluarga Ali G (bapak kandung Arwinto) dengan istrinya namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti perkembangan permasalahan tersebut, Saksi hanya mengetahui, sejak mediasi dilaksanakan dan tidak terjadi kesepakatan, istri dari Ali G pindah domisili di Desa Wuura ; -----

24. Bahwa, Saksi atas nama Iskandar Marhaba dalam persidangan juga menjelaskan benar mengenal Arwinto akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Arwinto saat ini. Saksi juga telah mencoba sebanyak 2 (dua) kali agar Arwinto hadir dan melakukan perekaman data e-KTP akan tetapi Arwinto tidak pernah hadir ; -----

25. Bahwa, Saksi atas nama Iskandar Marhaba dalam persidangan juga menjelaskan bahwa tidak melihat sendiri apakah benar Arwinto telah memilih di Desa Wuura, namun setelah Saksi menanyakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Rakawuta, menurut data yang mereka peroleh, Arwinto tidak menggunakan hak pilihnya di Desa Rakawuta ; --

26. Bahwa, Saksi atas nama Hamid Lasahina, Dwiyanto, Safiuddin, dan Arwan dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Arwinto adalah benar merupakan warga Desa Wuura, sesuai dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arwinto (*vide* bukti T.23) ; -----

27. Bahwa, Saksi atas nama Hamid Lasahina dalam persidangan menjelaskan bahwa Baso Eriady merupakan anak dari Baso Hasanudin yang merupakan warga Desa Wuura ; -----

28. Bahwa, pada saat pemungutan suara di Desa Wuura sedang berlangsung, telah hadir Samsiah dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), untuk kemudian bermohon kepada Panitia 9 Pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura agar dapat menggunakan hak pilihnya, akan tetapi yang bersangkutan dilarang menggunakan hak pilihnya dengan alasan pada pokoknya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsiah telah pindah di Desa Lalosingi (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Samsiah, Hamid Lasahina, Agusalim Moita, S.E., dan Safiuddin); -----

29. Bahwa, selain Samsiah, pada saat pemungutan suara sedang berlangsung, Calon Kepala Desa atas nama Agusalim Moita, S.E. mengajukan keberatan kepada Panitia 9 Pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura, dikarenakan terdapat orang atas nama Jaya Buburanda beserta istri yang hendak menggunakan hak pilihnya, kemudian atas keberatan yang diajukan, Panitia 9 Pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura mengadakan voting diantara para Calon Kepala Desa yang tujuannya untuk menentukan apakah 2 (dua) orang tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, dan hasil dari voting tersebut adalah, 3 (tiga) Calon Kepala Desa menolak sehingga 2 (dua) orang tersebut tidak diijinkan menggunakan hak pilihnya (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Arwan dan Agusalim Moita, S.E.); -----

30. Bahwa, terhadap Samsiah, Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura tidak mengambil langkah sebagaimana pada saat menentukan boleh atau tidaknya Jaya Buburanda beserta istri menggunakan hak pilihnya dengan alasan pada pokoknya bahwa Samsiah telah pindah ke Desa Lalosingi sejak lama, dan terhadap sikap yang diambil oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura, para Calon Kepala Desa tidak ada yang keberatan (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Hamid Lasahina, dan Agusalim Moita, S.E.); -----

31. Bahwa, dalam persidangan Saksi atas nama Samsiah menjelaskan bahwa benar dirinya telah lama tinggal di Desa Lalosingi, yaitu sejak tahun 2013, akan tetapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) masih menggunakan alamat di Desa Wuura, karena suami dan rumahnya masih ada di Desa Wuura (*vide* bukti P.4A, dan bukti P.4D) ; -----

32. Bahwa, Saksi atas nama Hamid Lasahina, Saifuddin, Arwan, Dwiyanto, dan Agus Salim Moita, S.E., memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya bahwa benar Samsiah telah pindah ke Desa Lalosingi sudah sejak lama meskipun suaminya masih tinggal di Desa Wuura ; ----

33. Bahwa, dalam persidangan Saksi atas nama Samsiah dan Hasanuddin membenarkan bahwa selama tinggal di Desa Lalosingi sejak tahun 2013, Samsiah pernah menerima bantuan raskin dan kompor gas dari Pemerintah Desa Lalosingi ; -----

34. Bahwa, dari pelaksanaan pemilihan suara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016, diperoleh hasil sebagai berikut (*vide* bukti T.11 = bukti T.II.Intv.11) : -----

- Siti Nudiatin memperoleh suara sebanyak : 130 suara ; ----
- Bohkir memperoleh suara sebanyak : 128 suara ; ----
- Agusalim M, S.E. memperoleh suara sebanyak : 80 suara ; ----
- Safiudin memperoleh suara sebanyak : 21 suara ; ----

35. Bahwa, setelah pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa bersama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura menandatangani Berita Acara Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Nomor 7 tertanggal 15 Mei 2016, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Nomor 8 tertanggal 15 Mei 2016, Berita Acara Tahapan Pelaksanaan Penghitungan Suara Nomor 9 tertanggal 15 Mei 2016, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Nomor 10 tertanggal 15 Mei 2016 (*vide* bukti T.11 = bukti T.II.Intervensi 11); -----

36. Bahwa, berdasarkan hasil pemungutan suara yang dimenangkan oleh Siti Nudiatin (*in cassu Tergugat II Intervensi*), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Wuura Kecamatan Mowila Nomor 03 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 15 Mei 2016 (*vide* bukti T.11 = bukti T.II.Intervensi 11); -----
37. Bahwa, setelah proses pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura selesai, Penggugat bersama dengan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Aguslim Moita, S.E. melalui Aliansi Masyarakat Desa Wuura Anti Nepotisme mengirimkan Surat Nomor : 01/B/Wuura/V/2016, Perihal : Pengaduan Gugatan Pilkades Wuura tanggal 15 Mei 2016 yang diterima oleh Sekretaris Camat pada tanggal 17 Mei 2016 (*vide* bukti P.3, dan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Malik Imran Silondae); -----
38. Bahwa, oleh karena Camat selaku Panitia Pengawas Kecamatan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang termuat dalam pengaduan tersebut, maka Camat melimpahkan permasalahan tersebut kepada Panitia Pengawas Kabupaten untuk diselesaikan (keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Malik Imran Silondae); -
39. Bahwa, permasalahan pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura telah diselesaikan di tingkat Kabupaten dan permasalahan tersebut juga telah di koordinasikan dengan Bupati sebagaimana termuat dalam Notulen Rapat tertanggal 22 Juni 2016 (*vide* bukti T.21 = bukti T.II.Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, dan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Saifullah, S.E., M. Si.) ; -----

40. Bahwa, kemudian Bupati Konawe Selatan (*in cassu Tergugat*) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016 (*vide bukti P.1 = bukti T.1 = bukti T.II.Intervensi I*) ; -----

----- Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa *juncto* Pasal 2 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu : -----

1. Persiapan ; -----
2. Pencalonan ; -----
3. Pemungutan Suara, dan ; -----
4. Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati permasalahan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai pokok permasalahan Penggugat terjadi pada tahapan persiapan yaitu mengenai penetapan pemilih *in cassu* permasalahan Samsiah, Asmaul Husna, Sudirman Gio, Salwan, Hikma, Rafi, Sumarni, Sudirman, Mustakin, Arwinto, dan Baso Eriady serta pada tahapan pemungutan suara yaitu mengenai tidak diberikannya salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada Penggugat, dan pengaduan Penggugat yang tidak ditindaklanjuti ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil Gugatan Penggugat yang muncul pada

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 90 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan persiapan yaitu mengenai penetapan pemilih, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Samsiah dan Asmaul Husna masih mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Wuura dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) Desa Wuura, namun telah pindah domisili di Desa Lalosingi sejak tahun 2013 sampai sekarang, serta telah menerima bantuan raksin dan kompor gas dari Desa Lalosingi, dan turut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa Lalosingi yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa Lalosingi terpilih yaitu atas nama Hasanuddin (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Hasanuddin) ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat II Intervensi, Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Agusalm Moita, S.E., dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama Safiudin, sejatinya telah mengetahui dan mengakui bahwa benar Samsiah dan Asmaul Husna telah pindah domisili ke Desa Lalosingi, hal tersebut nampak ketika tidak ada satupun dari pihak yang telah disebut tersebut yang melakukan komplain ataupun protes pada saat Samsiah dan Asmaul Husna dilarang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura untuk menggunakan hak pilihnya di pemilihan Kepala Desa Wuura padahal mereka mengetahui dan melihat sendiri kehadiran Samsiah di lokasi pemungutan suara pada saat pemungutan suara sedang berlangsung (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Safiudin, Agusalm Moita, S.E., dan keterangan Penggugat Prinsipal serta Tergugat II Intervensi Prinsipal dalam persidangan) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi atas nama Hamid Lasahina selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura menjelaskan

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 91 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (*vide* bukti T.5) merupakan hasil akhir dari penetapan pemilih setelah melalui rapat pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS), rapat pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan setelah melalui revisi atau perbaikan serta penambahan maupun pengurangan dari para Calon Kepala Desa yang dirapatkan bersama antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura dengan para Calon Kepala Desa ; -----

----- Menimbang, bahwa nama Sudirman Gio, Salwan, Hikma, Sumarni, Sudirman, dan Mustakin telah termuat dalam Daftar Pemilih Sementara (*vide* bukti P.4), Daftar Pemilih Tetap yang belum sempurna (*vide* bukti P.14), dan Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (*vide* bukti T.5), namun pada saat rapat pleno untuk memutakhirkan data pemilih, Penggugat yang selalu hadir dalam rapat pleno DPS dan rapat pleno DPT, sama sekali tidak menggunakan haknya untuk melakukan revisi dengan alasan pada pokoknya tidak sempat membaca ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap atas nama Arwinto, Rafi, dan Baso Eriady, setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (*vide* bukti T.5), Majelis Hakim tidak menemukan ketiga nama tersebut, dan Majelis Hakim telah berulang kali memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti baik bukti surat maupun keterangan Saksi yang dapat menjelaskan dengan terang dan benar bahwa ketiga nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura namun sampai dengan agenda pembuktian berakhir, Penggugat tidak mampu menghadirkan alat bukti tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa benar Penggugat telah menandatangani Berita Acara Tahapan Penetapan Data dan Daftar Pemilih Tetap (*vide* bukti T.7 = bukti T.II.Intervensi 7) ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 92 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan berbunyi “*Setiap tahapan yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah disepakati dan dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan seluruh bakal calon dan/atau calon Kepala Desa*” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura yang melarang Samsiah untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Desa Wuura sudah tepat dikarenakan Samsiah telah lebih dulu hadir dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Desa Lalosingi yang disaksikan langsung oleh Hasanuddin selaku Kepala Desa Lalosingi terpilih (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Hasanuddin), dan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan, Penggugat juga tidak dapat lagi mempermasalahkan mengenai Sudirman Gio, Salwan, Hikma, Sumarni, Sudirman, Mustakin, Arwinto, Rafi, dan Baso Eriady karena telah menandatangani Berita Acara Tahapan Penetapan Data dan Daftar Pemilih Tetap (*vide* bukti T.7 = bukti T.II.Intervensi 7), sehingga dalil Gugatan Penggugat yang muncul pada tahapan persiapan mengenai penetapan pemilih adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Gugatan Penggugat yang muncul pada tahapan pemungutan suara yaitu mengenai pengaduan Penggugat yang tidak ditindaklanjuti, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 93 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi "*Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota* ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui mengenai tata cara penyelesaian pengaduan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)*" ; ----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pengaduan terhadap hasil pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam ketentuan Pasal 68 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi : -----

- 1) *Calon Kepala Desa berhak mengajukan pengaduan secara tertulis atas hasil pemungutan suara dan perhitungan suara kepada Panitia Pengawas Kecamatan* ; -----
- 2) *Jangka waktu pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil penghitungan suara* ; --
- 3) *Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Apabila Panitia Pengawas Kecamatan tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilanjutkan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten ; -----
- 5) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten menyelesaikan pengaduan paling lama 30 (tiga puluh) hari ; -----
- 6) Apabila Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pengaduan terkait pemilihan Kepala Desa serentak ; -----
- 7) Keputusan Bupati terhadap penyelesaian pengaduan pemilihan Kepala Desa serentak bersifat final dan mengikat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar Saksi atas nama Malik Imran Silondae yang menjabat sebagai Camat Mowila sekaligus bertindak selaku Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, telah menerima pengaduan Penggugat bersama dengan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Agusalim Moita, S.E. melalui Aliansi Masyarakat Desa Wuura Anti Nepotisme berdasarkan Surat Nomor : 01/B/Wuura/V/2016, Perihal : Pengaduan Gugatan Pilkades Wuura tanggal 15 Mei 2016 yang diterima oleh Sekretaris Camat pada tanggal 17 Mei 2016 (*vide* bukti P.3), akan tetapi setelah mempertimbangkan dan melihat isi dari permasalahan yang termuat dalam surat pengaduan tersebut, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan menyatakan tidak mampu menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Penggugat beserta Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Agusalim Moita, S.E., sehingga melimpahkan atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten, yang pada saat itu diterima oleh Bapak Saifullah, S.E., M.Si. yang

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 95 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjabat sebagai Kepala BPMD untuk dapat diselesaikan, kurang lebih 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengaduan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi atas nama Saifullah, S.E., M.Si. dalam persidangan menjelaskan bahwa benar Saksi merupakan Kepala BPMD selaku Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten yang telah menerima pelimpahan pengaduan dari Desa Wuura yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kecamatan, dan terhadap pengaduan tersebut, Saksi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, dimana rapat pertama dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten, dan hasil dalam rapat tersebut pada pokoknya adalah pengaduan dari Penggugat dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Agusolim Moita, S.E., dianggap selesai pada tingkat Panitia Pengawas Kabupaten dengan ditandatanganinya Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor : 10 tertanggal 29 April 2016, dan Berita Acara Tahapan Penetapan Data Daftar Pemilih Tetap Nomor : 11 tertanggal 29 April 2016 (*vide* bukti T.4 = bukti T.II.Intervensi 4, dan bukti T.7 = bukti T.II.Intervensi 7) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya rapat ke 2 (dua) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten, dan Bupati (*vide* bukti T.21 = bukti T.II.Intervensi 19), dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan koordinasi sekaligus laporan kepada Bupati (*in cassu Tergugat*) bahwa permasalahan pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura telah diselesaikan pada tingkat Kabupaten (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Saifullah, S.E., M.Si.) ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 96 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan berbunyi “*Setelah tahapan yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah disepakati dan dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan seluruh bakal calon dan/atau calon Kepala Desa*” ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pengaduan Penggugat tidak ditindak lanjuti adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Gugatan Penggugat yang muncul pada tahapan pemungutan suara yaitu mengenai tidak diberikannya salinan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara kepada Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai pemberian salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 115 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa *juncto* Pasal 65 ayat (5) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi “*Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing **saksi***”

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 97 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum" ; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 115 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa *juncto* Pasal 65 ayat (5) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura yang tidak memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada Penggugat adalah benar, karena salinan Berita Acara hasil penghitungan suara bukan diberikan kepada Calon Kepala Desa *in cassu* Penggugat melainkan diberikan kepada saksi calon, sehingga dalil Gugatan Penggugat mengenai tidak diberikannya salinan Berita Acara hasil penghitungan suara tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan fakta hukum yang muncul dalam persidangan berupa bukti surat, dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Ketidakberpihakan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dari aspek prosedural maupun substansi, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ; -----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 98 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini, maka sesuai dengan kewenangan Hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepada Penggugat; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 200.000.00-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 99 dari 101 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, oleh kami **MOH. IRFAN TAHIR, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, SH.**, dan **RETNO WIDOWATI, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KRISNAWATI, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Penggugat, kuasa Tergugat, dan kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ANDI PUTRI BULAN, SH.

MOH. IRFAN TAHIR, SH., MH.

Hakim Anggota II

Ttd

RETNO WIDOWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

KRISNAWATI, SH.

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN. Kdi

Halaman 100 dari 101 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000.00,- |
| 2. Pemeriksaan Setempat | Rp. | -----,- |
| 3. Biaya Proses ATK | Rp. | 75.000.00,- |
| 4. Panggilan | Rp. | 75.000.00,- |
| 5. Meterai | Rp. | 12.000.00,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 5.000.00,- |
| 7. Leges | Rp. | <u>3.000.00,-</u> |
| Jumlah..... | Rp. | 200.000.00,- |

(Dua Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)